



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020**



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**



- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t</i>	<i>12</i>

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

KABAG HUKUM	KASUBDAG
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020.**



**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 2**

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2009 – 2028.

**Pasal 3**

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 4**

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Bab VII : Penutup.



**Pasal 5**

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 28 Juni 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 453**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh stakeholder di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 27-28 Maret 2019 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Perangkat Daerah pedoman utama penyusunan APBD khususnya. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, untuk itu seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di Daerah pada tahun 2020 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 yang disusun ini merupakan pelaksanaan Tahun Rencana dari Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018. Karena RPJMD dari Kepala Daerah Terpilih belum ditetapkan maka sesuai petunjuk

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bagi daerah yang belum memiliki RPJMD maka arah kebijakan dan sasaran prioritas mengacu pada RPJPD berkenaan dan diselaraskan dengan program Prioritas dari RPJMD Provinsi bersangkutan. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan Pedoman bagi PD untuk menyempurnakan Rencana Kerja PD (Renja-PD) dan untuk menyusun RKA PD Tahun 2020.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**


Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun Daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut

meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

**Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**



Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .

Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 adalah agar tersusunnya dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD 2009-2028 dan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas dalam 5 Tahun Kedepan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020;
- b. memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2020;
- c. merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2020;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

Sistematika penulisan :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di Daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/kota

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah yang bersangkutan.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

#### **2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi**

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi Daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

#### **2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing Daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian



target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- a. realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- b. realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- c. realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- d. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
- e. implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan Daerah; dan
- f. kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

#### **2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

#### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian Daerah meliputi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis Daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

#### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, pembiayaan Daerah dan belanja Daerah.

### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat Daerah dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Suatu prioritas pembangunan Daerah tahun 2020 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan Daerah (RPJMD) tahun rencana.

#### **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### **BAB VI. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu tahun 2020 menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD tahun 2020, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

#### **2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**


Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi  $\pm 0^{\circ} - 18^{\circ}00$  Lintang Selatan sampai dengan  $01^{\circ}40'30''$  lintang selatan dan  $\pm 113^{\circ}01'00''$  bujur timur sampai dengan  $114^{\circ}01'00''$  bujur timur dengan luas wilayah  $10.804 \text{ Km}^2$  (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara  $\pm 200 - 500$  meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan  $\pm 8^{\circ} - 15^{\circ}$  dan perbukitan tingkat kemiringan  $\pm 15^{\circ} - 25^{\circ}$  dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat).

Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai luasan  $10.804 \text{ Km}^2$ , jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar  $153.564 \text{ Km}^2$ , luas Kabupaten Gunung Mas sebesar 7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas**



**Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Gunung Mas**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
		Kelurahan	Desa	
Manuhing	Tumbang Talaken	1	11	1.113
Manuhing Raya	Tehang	1	5	601
Rungan	Jakatan Raya	1	13	710
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	1	8	738
Sepang	Sepang Simin	1	6	397
Mihing Raya	Kampuri	1	5	343
Kurun	Kuala Kurun	2	13	876
Tewah	Tewah	1	15	1.079
Kah. Hulu Utara	Tumbang Miri	1	11	1.589
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1	7	1.425
Miri Manasa	Tumbang Napoi	1	10	1.542
Rungan Barat	Rabambang	1	10	391
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>114</b>	<b>10.804</b>

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2018

## 2. Kondisi Topografi

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas merupakan perbukitan dengan ketinggian antara  $\pm$  100–500 meter dari permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat kemiringan antara  $\pm$  8–15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan  $\pm$  15-250. Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan. Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- a. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar ± 28,75 Km;
- b. Sungai Rungan dengan panjang sekitar ± 86,25 Km;
- c. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar ± 600 Km; dan
- d. Sungai Miri dengan panjang sekitar ± 20 Km.

### 3. Keadaan Iklim

Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 27,0°C – 28,10°C. Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2017 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 436,6 mm<sup>3</sup>. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan kisaran curah hujan 160,9 mm<sup>3</sup> (Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2018).

**Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018**

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Air Laut (Meter)				
	0-25	25-50	50-100	100-500	500 Keatas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Manuhing			√		
Manuhing Raya			√		
Rungan			√		
Rungan Hulu			√		
Rungan Barat			√		
Sepang			√		
Mihing Raya			√		
Kurun			√		
Tewah			√		
Kah. Hulu Utara			√		
Damang Batu			√		
Miri Manasa			√		

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017**

Bulan	Tahun	
	2017	
	Curah Hujan	Hari Hujan



Januari	398,3	19
Februari	373,0	18
Maret	248,5	24
April	443,9	19
Mei	292,0	13
Juni	436,6	14
Juli	160,9	14
Agustus	188,5	7
September	280,4	16
Oktober	317,6	16
November	257,1	18
Desember	214,1	21

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2018

#### 4. Potensi Pengembangan Wilayah

##### a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 1.081.033,64 Ha meliputi Hutan Lindung (HL) 59.136,64 Ha, Hutan Produksi (HP) 375.965,50 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 275.375,00 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 263.468,75 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 107.087,75 Ha. Sedangkan luas lahan penghijauan yaitu 400 Ha. (Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 2016).

Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas areal 510.531 Ha.

**Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2015**

Jenis Izin <i>Kind Of License</i>	Di Gunung Mas Luas (Ha) /Area	Di Kabupaten lain Luas (Ha) /Area	Luas total Total Area (Ha)	Target Produksi Target Of Production (M <sup>3</sup> )	Realisasi Produksi Realisation Of Production (M <sup>3</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IUPHHK - HA	370.416	-	37.0416	235.000	225.696,81
IUPHHK - HTI	2.355	-	2.355	68442	34.714,07

Gunung Mas	372.771	-	372.771	303.442	260.410,88
------------	---------	---	---------	---------	------------

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

#### b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar, bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2015**

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	2	3
1	PT. Agrolestari Sentosa	Kec. Manuhing dan Rungan
2	PT. Archipelago Timur Abadi	Kec. Kurun
3	PT. Flora Nusa Perdana	Kec. Rungan
4	PT. Kalimantan Hampanan Sawit	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
5	PT. Mulia Sawit Agro Lestari	Kec. Rungan, Manuhing
6	PT. Tantahan Panduhup Asi	Kec. Manuhing Raya, Manuhing
7	PT. Berkala Maju Bersama I	Kec. Kurun, Tewah
8	PT. Berkala Maju Bersama II	Kec. Manuhing
9	PT. Kahayan Agro Plantation	Kec. Damang Batu, Kahayan Hulu Utara, Tewah

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan 31 Kab. Gunung Mas Tahun 2015

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan lainnya, sebagian besar petani dan masyarakat cenderung menanam dan memproduksi komoditi padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman karet masih menjadi tanaman yang paling banyak memproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah produksi karet pada tahun 2016 sebesar 20.405 ton dengan luas tanam seluas 118.772 Ha. Sedangkan komoditi kelapa hanya memproduksi sebesar 60,53 ton dengan luas tanam 432 Ha dan luas tanam kelapa

sawit adalah 3.330 Ha akan tetapi belum menghasilkan karena usia tanam yang masih baru (*Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

Dari 2 (dua) potensi pengembangan wilayah tersebut terpetakan juga potensi bencana longsor/erosi menurut type kerawanan per kecamatan pada tahun 2014. Untuk type relatif aman ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Manuhing, Rungan dan Sepang. Type agak rawan meliputi semua kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Type cukup rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa sedangkan untuk type rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Manuhing Raya, Rungan Hulu, Tewah, Damang Batu dan Miri Manasa dan untuk type sangat rawan ada 2 (dua) kecamatan yaitu Damang Batu dan Miri Manasa (*Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017*).

## **7. Demografi**


Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

### **a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas**

Berdasarkan hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2017 berjumlah 115.054 jiwa, yang terdiri atas 61.174 laki-laki dan 53.880 perempuan. Dari hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tercatat penyebaran penduduk Gunung Mas terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Kurun. dengan tingkat kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> adalah 11 jiwa.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Rungan adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 29.467 jiwa, 20.245 jiwa dan 10.092 jiwa.

**Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017**



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2018

**b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas**

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Data sex ratio penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas**



**Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2017**

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Sepang	3.717	3.265	6.982	114
Kurun	15.645	13.822	29.467	113
Tewah	10.769	9.476	20.245	114
Kabayan Hulu Utara	4.457	4.002	8.459	111
Rungan	5.363	4.729	10.092	113
Manuhing	4.308	3.633	7.941	119
Mihing Raya	3.071	2.679	5.750	115
Damang Batu	2.218	1.897	4.115	117
Miri Manasa	2.150	1.949	4.099	110
Rungan Hulu	3.290	2.889	6.179	114
Manuhing Raya	3.079	2.748	5.827	112
Rungan Barat	3.107	2.791	5.898	111
<b>Jumlah</b>	<b>61.174</b>	<b>53.880</b>	<b>115.054</b>	<b>114</b>

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2018

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.

#### 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.

##### a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017, maka keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun tiga tahun terakhir masing-masing adalah Rp 3.776.970,5 (2015), Rp 4.231.787,5 (2016) dan Rp 4.709.762,0 (semua dalam juta rupiah).

**Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2017 (%)**

No	Sektor	2015	2016(*)	2017(**)
1	Pertanian	33,31	32,51	32,40
2	Pertambangan/Penggalian	12,35	12,06	11,81
3	Industri Pengolahan	8,88	9,04	8,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	11,56	11,83	12,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,87	9,20	9,29
8	Transportasi dan Pergudangan	1,68	1,67	1,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	1,78	1,76
10	Informasi dan Komunikasi	1,21	1,16	1,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,58	0,55	0,53
12	Real Estate	2,74	2,81	2,81
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,09	6,32	6,46
15	Jasa Pendidikan	7,49	7,56	7,59
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,12	3,19	3,21
17	Jasa Lainnya	0,31	0,31	0,31

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2018  
Keterangan : \*) Angka Sementara  
\*\*) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2017 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (32,40%), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (11,81%) dan sektor konstruksi (12,14%). Sedangkan peranan terkecil adalah sektor pengadaaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,02%.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun terakhir berturut-turut sebesar 6,87% (2013), 6,37% (2014) dan 6,96% (2015), 7,00% (2016), dan 6,93% (2017). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 - 2017 (Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1				
2				
3				
4				



No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1	2013	2.982.610,5	2.353.541,9	6,87
2	2014	3.378.383,2	2.504.469,5	6,41
3	2015	3.777.425,2	2.678.716,1	6,96
4	2016(*)	4.232.264,6	2.866.186,0	7,00
5	2017(**)	4.709.762,0	3.064.820,2	6,93


Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2018

Keterangan : \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perekonomian Kabupaten Gunung Mas relatif stabil, mulai ada peningkatan pada tahun 2015 dan tidak jauh berbeda hingga tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017 (%)**



### c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif

menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belum Pernah/Belum Tamat SD	4.937	75	5.012	2.891
Sekolah Dasar	16.519	-	16.519	4.936
Sekolah Menengah Pertama	16.142	207	16.349	8.469
Sekolah Menengah Atas	13.542	192	13.734	2.280
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	1.151	-	1.151	294
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas/Diploma I/II/III	6.589	221	6.810	129
<b>Jumlah/Total</b>	<b>58.880</b>	<b>695</b>	<b>59.575</b>	<b>19.999</b>

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2018

#### d. Penduduk Miskin

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil pendataan dengan metode SUSENAS, Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 6.670 jiwa (5,83%) dari total jumlah penduduk 115.054 jiwa dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebanyak 630 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

## 2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul

selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan;
- 2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;
- 3) Kestinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang;
- 4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arrah kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

a) Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai salah

satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah.

Tabel 2.11  
Kondisi Pendidikan

No.	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1.1	Angka melek huruf (%)	99,53	99,95	99,8
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	-	8,94	8,96
1.3	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>			
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	120,19	116,41	111,39
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	89,17	100,99	84,97
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	67,29	61,15	77,34
1.4	<b>Angka Partisipasi Murni</b>			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	103,3	95,84	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	66,64	65,64	79,08
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C	47,69	36,49	54,45

Jumlah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Gunung Mas, 2017.

Kecamatan Subdistricts	Tempat Penitipan Anak (TPA) Daycare	Kelompok Bermain (KB) Play Group	Taman Kanak- kanak (TK) Kindergarten
(1)	(2)	(3)	(4)
Manuhing	-	-	14
Manuhing Raya	-	2	6
Rungan	-	9	11
Rungan Hulu	-	-	8
Rungan Barat	-	4	5
Sepang	-	-	8
Mihing Raya	-	-	6
Kurun	2	6	26
Tewah	-	3	18
Kahayan Hulu Utara	-	-	5
Damang Batu	-	5	9
Miri Manasa	-	-	1
<b>Gunung Mas</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>117</b>

Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru menurut Jenis dan Status Sekolah di Kabupaten Gunung Mas, 2017/2018.

Jenis Sekolah Kind of School	Sekolah/School		Murid/Students		Guru/Teacher	
	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private	Negeri State	Swasta Private
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Taman Kanak-Kanak (TK)/ Kindergarten School	5	112	261	2 511	20	335
2 Sekolah Dasar (SD)/ Primary School	173	4	14 693	583	1 425	40
3 Sekolah Menengah	55	1	6 406	176	111	11

**Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, 2017/2018.**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Students</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	18	1 600	134	11,94
Manuhing Raya	8	733	68	10,78
Rungan	21	1 343	148	9,07
Rungan Hulu	11	825	81	10,19
Rungan Barat	12	738	92	8,02
Sepang	11	1 065	109	9,77
Mihing Raya	7	916	85	10,78
Kurun	26	3 496	326	10,72
Tewah	27	2 321	220	10,55
Kahayan Hulu Utara	15	1 074	89	12,07
Damang Batu	9	622	53	11,74
Miri Manasa	12	543	60	9,05
<b>Jumlah/Total</b>	<b>177</b>	<b>15 276</b>	<b>1465</b>	<b>10,43</b>

**Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, 2017/2018.**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Students</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	5	563	47	11,98
Manuhing Raya	3	307	24	12,79
Rungan	8	687	62	11,08
Rungan Hulu	3	374	23	16,26
Rungan Barat	2	213	21	10,14
Sepang	4	455	51	8,92
Mihing Raya	4	449	45	9,98

Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, 2017/2018.

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sekolah <i>School</i>	Murid <i>Students</i>	Guru <i>Teacher</i>	Rasio Murid- Guru <i>Pupil-Teacher Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	1	285	19	15,00
Manuhing Raya	1	120	12	10,00
Rungan	1	434	26	16,69
Rungan Hulu	-	-	-	-
Rungan Barat	1	104	9	11,56
Sepang	1	337	26	12,96
Mihing Raya	1	61	11	5,55
Kurun	3	863	61	14,15
Tewah	2	750	38	19,74
Kahayan Hulu Utara	1	262	13	20,15
Damang Batu	1	53	10	5,30
Miri Manasa	1	50	8	6,25
<b>Jumlah/Total</b>	<b>14</b>	<b>3 319</b>	<b>233</b>	<b>14,24</b>

b) Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Banyaknya fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Pustu <i>Public Health Sub Centre</i>	Rumah Bersalin/ Poskesdes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	-	1	5	5
Manuhing Raya	-	1	2	3
Rungan	-	1	6	2
Rungan Hulu	-	1	1	3
Rungan Barat	-	1	3	3

Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut Fasilitas Kesehatan dan Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, 2016

Kecamatan Subdistrict	Rumah Sakit Hospital	Puskesmas Public Health Center	Pustu Public Health Sub Centre	Rumah Bersalin/ Poskesdes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	-	29	9	1
Manuhing Raya	-	20	6	2
Rungan	-	28	7	1
Rungan Hulu	-	14	3	1
Rungan Barat	-	17	4	1
Sepang	-	25	18	1
Mihing Raya	-	23	16	1
Kurun	135	52	23	3
Tewah	-	47	16	5
Kahayan Hulu Utara	-	27	7	3
Damang Batu	-	17	4	4
Miri Manasa	-	13	1	-
<b>Gunung Mas</b>	<b>135</b>	<b>312</b>	<b>114</b>	<b>23</b>

Banyaknya Tenaga Kesehatan menurut spesifikasi teknis di Kabupaten Gunung Mas, 2016-2017.

Jenis Tenaga Kesehatan Kind of Medicians	Tahun / Years	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Tenaga Teknis</b>		
1. Dokter Umum	24	24
2. Dokter Gigi	3	3
3. Dokter Ahli Kandungan	1	1
4. Dokter Ahli Bedah	-	1
5. Dokter Ahli Anak-anak	1	-
6. Dokter Ahli Penyakit Dalam	1	-
7. Dokter Ahli Syaraf	-	-
8. Dokter Ahli Mata	-	-
9. Apoteker	1	6
10. Sarjana Kesehatan Masyarakat	9	26
11. Penilik Kesehatan	-	-
12. Ahli Gizi	9	14
13. Perawat	318	307
14. Bidan	153	206
15. Sanitarian/SPPH	-	7
16. Perawat Gigi/SPRG	12	6
17. Penjenang Kesehatan	-	-

Jumlah Persalinan Hidup dan Persalinan Mati menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, 2017

Kecamatan Subdistrict	Persalinan Hidup Life Birth		Persalinan Mati Still Birth	
	Ibu Mather	Anak Child	Ibu Mother	Anak Child
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Manuhing	189	189	-	-
Manuhing Raya	135	133	-	2
Rungan	246	245	-	1
Rungan Hulu	152	152	1	1
Rungan Barat	129	127	-	2
Sepang	172	168	-	4
Mihing Raya	152	148	-	4
Kurun	637	632	1	6
Tewah	468	467	1	2
Kahayan Hulu Utara	208	205	-	3
Damang Batu	96	96	-	-
Miri Manasa	99	91	-	8
<b>Gunung Mas</b>	<b>2 683</b>	<b>2 653</b>	<b>3</b>	<b>33</b>

Banyaknya Balita yang pernah mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Gunung Mas, 2017

Kecamatan Subdistrict	Jenis Imunisasi / Kind of Immunization					
	BCG BCG	Campak Measles	DPT DPT	Polio Polio	Tetanus Tetanus	Hepatitis B Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manuhing	192	158	206	197	166	109
Manuhing Raya	117	99	88	108	97	47
Rungan	201	180	174	173	61	136
Rungan Hulu	104	116	109	101	91	82
Rungan Barat	93	89	75	87	83	91
Sepang	180	157	193	197	150	189
Mihing Raya	122	136	127	144	128	121
Kurun	555	511	501	478	393	575
Tewah	316	323	308	273	175	381
Kahayan Hulu Utara	90	163	119	119	155	117
Damang Batu	74	92	78	82	107	87
Miri Manasa	93	93	73	78	26	72
	<b>2 137</b>	<b>2 117</b>	<b>2 051</b>	<b>2 037</b>	<b>1 632</b>	<b>2 007</b>



Tabel 2.12  
Kondisi Kesehatan

No.	Uraian	Tahun
		2017
1.	Angka Kelangsungan hidup Bayi	93,79
2.	Angka Usia Harapan Hidup	72
3.	Angka Gizi Buruk (%)	3
4.	Angka kematian ibu	103/100.000 KLH
5.	Angka Kematian Bayi	8/100 KLH
6.	Angka Usia Harapan Hidup	70,15
7.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	3

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

#### 1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

##### a) Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (human resources), pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dalam mebina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari

kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah menjadi rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju, atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.

No	Indikator	Tahun 2017
1	Angka melek huruf (%)	99,8
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	116,93
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,29
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,21
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	63,22
6	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1 : 10
7	Angka Partisipasi Sekolah (%)	110,67
8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	133
9	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1 : 11
10	Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,54
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	92,3
12	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	20,13
13	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	25,48
14	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	30,49
15	Angka Harapan Lama Sekolah	11,74
16	Rata-rata Lama Sekolah	8,94
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,73
18	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,31
19	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,17
20	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,06
21	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,81
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,08

#### b) Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat

berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

No	Indikator	Tahun 2017
1	Angka Kelangsungan hidup Bayi	93,79
2	Angka Usia Harapan Hidup	72
3	Angka Gizi Buruk (%)	3
4	Angka kematian ibu	103/100.000 KLH
5	Angka Kematian Bayi	8/100 KLH
6	Rasio Posyandu per satuan balita	140 : 9.975
7	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	89 : 112.484
8	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	35: 112.484
9	Rasio Dokter per satuan penduduk	35: 112.484
10	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	592 : 112.484
11	Cakupan Puskesmas	100
12	Cakupan Pembantu Puskesmas	0,69
13	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	90
14	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	60,95
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,73
16	Cakupan Ibu Nifas	90,03
17	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	52,23
18	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,31
19	Cakupan pelayanan anak balita	80,26
20	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
21	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99,4
22	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	101,95
23	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	0
24	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	0,21
25	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	
26	Penderita DBD yang ditangani	140,46
27	Penemuan Penderita Diare	1152
28	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0
29	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	8 Dokter spesialis
30	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	61%
31	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	98%
32	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas	Type D

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pemicu peningkatan pelayanan bagi masyarakat maupun untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah

pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional.

No	Indikator	Tahun 2017
1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565
2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20
3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7.450
4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78%
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	39%
7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	10,63%
8	Persentase penanganan sampah (%)	12,21%
9	Rasio Rumah Layak Huni	23,328%
10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	6,909
11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935
12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	24,510%
13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	4,4%
14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 Desa
15	% Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 Desa
16	% Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	12,42%
17	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	0,81%
18	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98%
19	% Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15%

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

No	Indikator	Tahun 2017
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14.844
2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39%
3	Rumah Layak Huni (unit)	26.241
4	% Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	23,328%

e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama

masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling.

Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

f) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian, serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan

lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas. Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertahapan keluarga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 berdasarkan PBDT 2015 yaitu sebagai berikut :

e. Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan

- Desil 1 : 21
- Desil 2 : 295
- Desil 3 : 716
- Desil 4 : 411

f. Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan

- Desil 1 : 186
- Desil 2 : 1.965
- Desil 3 : 3.588
- Desil 4 : 1.687

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 penduduk Kabupaten Gunung Mas masuk dalam kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 1.443 RTS atau 7.426 jiwa.

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

a) Tenaga Kerja

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan

prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

No	Indikator/ Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Tahun 2017
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	89,90%
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,47%
3	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	1.390
4	Rasio Lulusan S1/S2/S3	98,92%

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2015
1	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)	2143
2	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta (orang)	-
3	Jumlah KDRT (orang)	1
4	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (kasus)	-
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	3
6	Jumlah Balita Ikt Posyandu (anak)	-

#### c) Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan



terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai 15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

d) **Pertanahan**

Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang pertanahan dengan indikator sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun	9
2	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	0
3	% Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	57,14%

e) **Lingkungan Hidup**

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaannya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerungi kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL UKM , dsb.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Pencemaran status mutu air	35%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	79%
3	Penegakan Hukum Lingkungan	100%

4	% Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	73, 3%
5	% Standar Baku Mutu Udara	73, 3%

f) **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian hari.

g) **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72
3	Tertindakannya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1

4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	373
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	4

**h) Pengendalian Penduduk dan KB**

Pertumbuhan penduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi suatu wilayah dimasa yang akan datang.

ambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	2,729
2	Rasio Akseptor KB (orang)	1500
3	Cakupan Peserta KB Aktif (orang)	17.595
4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	18
5	Terpadunya Program Kerja KB (Program)	2
6	Tersedianya Alokasi KB di Klinik (buah)	65
7	Jumlah Sarana dan Prasarana KB (unit)	8
8	Keluarga Pra Sejahtera I	-
9	Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga (kelompok)	-
10	Jumlah Kelompok Tribina (Kelompok)	250 yang aktif Cuma 36
11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/Organisasi Kepemudaan	134 yang aktif cuma 10
12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	1

**i) Perhubungan**

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Traffic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas menurun dari tahun sebelumnya menjadi 33 %.

j) Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Website milik pemerintah daerah (buah)	33
2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	54
3	Jumlah Radio/TV lokal	1
4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0,000
5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	6
6	Jumlah Pos Jasa Titipah (lokasi)	2
7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	9
8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	7
9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	14
10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	2
11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	624
12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	0
13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	24
14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	2
15	Jumlah Badan Publik PPID	28
16	Pameran / expo	1
17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	85,8
18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	14
19	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	17
20	% Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	49,16%

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap namun ingin memiliki simpanan dan mendapat kemudahan dalam sisi jasa pembiayaan barang hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Koperasi Aktif (%)	52%

2	Jumlah UMKM	2,943
3	Jumlah Industri	-
4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	4
5	% Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	27%
6	% UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	40,90%

l) Penanaman Modal

Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	42
2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%
3	Lamanya hari proses perizinan	10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06
5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	100%

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan

pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa belajar menghargai orang lain.

n) Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi keperluan penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pertanian, dsb.

o) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan pengembangan pariwisata daerah.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	25

p) Perpustakaan

Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2017 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Jumlah perpustakaan	1
	a. Jumlah Perpustakaan umum	40
	b. Jumlah perpustakaan sekolah :	
	- SD/MI	166
	- SMP/MTs	56
	- SMA/MA	13
	c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50
	d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0
	e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	0
2	Jumlah anggota	1.478
3	Jumlah pengunjung	4.028

4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	30.130
---	-----------------------------------	--------

q) Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. fungsi instansi berjalan dan disimpan untuk dipergunakan.

3) Fokus Urusan Pilihan.

a) Energi dan sumberdaya mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan.

b) Kehutanan

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha. Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

c) Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis budidayanya dibagi dalam 2 jenis yaitu kolam (*fresh water pond*) dan keramba (*Cage*). Luas perairan perikanan darat pada tahun 2016 untuk jenis kolam seluas 79,60 Ha dan untuk jenis keramba sebanyak 334 unit. Sedangkan produksi perikanan darat menurut jenisnya pada tahun 2016, untuk kolam sebesar 2922,32 ton dan untuk keramba sebesar 440,74 ton. Untuk jenis komoditas perikanan tangkap yang dipasarkan komoditinya adalah ikan patin (301,10 ton), lais (31,90 ton), baung (15,10 ton), belida (8,70 ton), betok (7,50 ton), gabus (7,80 ton), gurame (4,80 ton), jelawat (4,70 ton), toman (6,20 ton) dan udang (2 ton). Sedangkan untuk perikanan kolam komoditinya adalah nila (142,93 ton), patin (301,10 ton), mas (60,62 ton), lele (73,33 ton) dan betok (7,50 ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.



No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	3.701,82
2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	260,60
3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	39
4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	207,88
5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	27,84

d) **Pariwisata**

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- a. objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes;
- b. objek wisata alam Sungai Hamputung;
- c. objek wisata alam air terjun Batu Mahasur;
- d. objek wisata alam Bukit Amai Rawang;
- e. objek wisata budaya Betang Tumbang Korik;
- f. objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi;  
dan
- g. objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui;

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan

kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2017
1	Kunjungan Wisata	9457
2	Jumlah objek wisata daerah	1
3	PDRB Sektor Pariwisata	70%

e) Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih nisbi” (*relative contribution*) sektor pertanian dalam perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun demi tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sector pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal didaerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

No	Indikator	Kondisi Tahun 2016
1	Pertanian	
	% PDRB Sektor Pertanian	7,58
2	Luas Panen Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ha)	939
	Padi ladang (Ha)	2.228
	Jagung (Ha)	59
3	Produksi Tanaman Pangan	
	Padi sawah (Ton)	2133
	Padi ladang (Ton)	4395
	Jagung (Ton)	150

f) Perdagangan

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor jasa-jasa serta sektor pertambangan dan

penggalian. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,85% terhadap nilai PDRB tahun 2016.

g) Perindustrian

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain industri agro dan hasil hutan meliputi industri meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.

Data tahun 2016 terlihat bahwa usaha perdagangan yang memiliki SIUP di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2.262 buah yang terdiri dari perdagangan besar, dan kecil/eceran. Berdasarkan banyaknya bentuk perusahaan yang memiliki SIUP adalah perusahaan perorangan sebanyak 210 buah.

h) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

- (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;
- (2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi lahan;
- (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (4) Pemerataan penyebaran penduduk;
- (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
- (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2017 sebanyak 93,22 %.

4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a) **Administrasi Pemerintahan**

Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada PDRG atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebanyak 6,41% pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya dari 6,09 %.

b) **Perencanaan**

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 2019-2024 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan Daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah selama periode 2010 -2018 anatara lain:

- 1) tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2009–2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
- 2) tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan kegiatan;
- 3) tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 4) terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 5) terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah;

- 6) terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah; dan
- 7) tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain :

- a. Perhubungan Udara, di mana Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007. Penerbangan ketika itu dilakukan hanya sebanyak 37 kali kedatangan dan 37 kali keberangkatan. Untuk tahun 2008 tidak ada penerbangan dan untuk tahun 2009 telah mulai dilakukan penerbangan pada awal bulan Maret bekerjasama dengan Perusahaan Penerbangan Avia-Star dengan jadwal penerbangan rabu dan jum'at setiap minggunya. Tahun 2010 penerbangan dilakukan tiap hari senin dan jum'at. Jumlah penerbangan tahun 2010 sebanyak 105 kedatangan dan keberangkatan, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 589 penumpang, yang berangkat 692 penumpang. Untuk tahun 2011 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 99 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang sebanyak 415 penumpang dan 544 penumpang untuk keberangkatan. Tahun 2012 terjadi peningkatan penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan yaitu 161 kali dan untuk penumpang datang sebanyak 384 penumpang dan 522 penumpang untuk keberangkatan. Sedangkan untuk tahun 2013 terjadi penurunan baik untuk kedatangan/keberangkatan maupun jumlah penumpang ataupun barang. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2013 sebanyak 41 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 107 orang dan keberangkatan sebanyak 120 orang. Pada tahun 2014, terjadi kenaikan untuk kedatangan/keberangkatan

pesawat berjumlah 83 kali, sedangkan jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan penumpang berangkat 255 orang. Selain penerbangan komersial yang merupakan kerjasama Pemerintah propinsi dan kabupaten, juga ada penerbangan perintis oleh MAF (pesawat type capung) yang juga melayani hal yang bersifat sosial. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2014 sebanyak 166 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang dan keberangkatan sebanyak 255 orang. Pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun keberangkatan dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan yang berkurang yaitu 64 kali kedatangan dan keberangkatan sedangkan jumlah penumpang yang datang 134 orang dan penumpang yang berangkat 142 orang. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun keberangkatan yang berkurang yaitu 3 kali kedatangan dan 3 kali keberangkatan dengan jumlah penumpang yaitu 8 orang yang datang dan 14 orang yang berangkat.

- b. Perhubungan Darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2014 yang terdiri atas ruas jalan negara 308,173 Km, ruas jalan provinsi 110,460 km, ruas jalan Kabupaten pada Tahun 2016 adalah 738,992 km. Tahun 2016 panjang ruas jalan kabupaten 738,992 Km. Jenis permukaan jalan beraspal pada Tahun 2016 meningkat menjadi 154,841 Km dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 113,662 Km.
- c. Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.
- d. Pada tahun 2016, jumlah produksi listrik sampai dengan bulan desember 2016 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai 29.877.041 Kwh dengan jumlah dijual 26.877.651 Kwh, dipakai sendiri 151.570 Kwh dan susut/hilang sebesar 3.148967 Kwh. PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 mampu melayani 11.300 pelanggan.

- e. Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten, dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM, jumlah pelanggan untuk tahun 2016 sebanyak 11.300 pelanggan. Jumlah ini meningkat 7,94% persen terhadap jumlah pelanggan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.721 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 sebesar 671.549 m<sup>3</sup>.
- f. Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 berjumlah sebanyak 6 Unit dengan status Kantor Pos Cabang dan 1 Unit dengan status loket Ekstensi.
- g. Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian. Sampai tahun 2017, sudah terdapat 4 buah bank yaitu BRI, Mandiri, BNI dan Bank Kalteng, baik berupa cabang pembantu, unit maupun kantor kas yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan tersebar di Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Rungan.
- h. Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan memadai berupa hotel dan losmen. Sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Gunung Mas terdapat 18 buah hotel dan losmen dengan total jumlah kamar sebanyak 325 kamar dan terbagi atas kamar dengan fasilitas AC sebanyak 98 kamar dan Non AC sebanyak 225 kamar.

## **2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPDP SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.**

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu :

- a. Jumlah program dan kegiatan pada RKPDP perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2018;
- b. Jumlah Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPDP perubahan Tahun 2018 yang tidak direalisasikan pelaksanaannya dalam APBD perubahan Tahun 2018;

- c. Jumlah Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan Tahun 2018 namun masuk pelaksanaannya dalam APBD Tahun 2018;
- d. Jumlah presentase Program dan Kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2018;
- e. Jumlah Persentase Program dan Kegiatan yang tidak termuat atau tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2018 namun pelaksanaannya dalam APBD Pergeseran Tahun 2018;
- f. Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2018.

Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2018 ini berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

**1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 122 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 101 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 11 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Tahun 2018 adalah 10 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 90,98 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 8,20 %.

**2. DINAS KESEHATAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 69 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD perubahan Tahun 2018 adalah 10 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah presentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 85,51



% dan jumlah Presentase kegiatan di luar RKPD Perubahan 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1,45 %.

**3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 94,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,70 %.

**4. DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 212 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 165 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 24 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 89,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 11,32 %.

**5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 62 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD

Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 98,39 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,84 %.

**6. DINAS PERHUBUNGAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 29 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 29 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

**7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

**8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD

Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

**9. DINAS SOSIAL**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 8,11 %.

**10. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,94 %.

#### 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 48 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 44 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,83 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,17 %.

#### 12. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 31 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 91,89 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 8,11 %.

#### 13. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah

100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

#### 14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 26 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 96,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 7,69 %.

#### 15. SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 129 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Tahun Perubahan 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 94 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 20 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 15 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 84,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 11,63 %.

#### 16. SEKRETARIAT DPRD

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 38 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD

Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

**17. BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 46 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,65 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,17 %.

**18. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 87 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 77 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 7 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 91,95 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3,45 %.

**19. INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 30 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan

Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 9,09 %.

**20. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3,92 %.

**21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,70 %.

**22. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,26 %.

### 23. KECAMATAN SEPANG

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 52 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 92,31 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0,00 %.

### 24. KECAMATAN TEWAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 96,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan



Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,00 %.

#### 25. KECAMATAN MANUHING

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 94,44 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 5,56 %.

#### 26. KECAMATAN RUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 39 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,76 %.

#### 27. KECAMATAN MIHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2016 adalah 98,04 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1,96 %.

#### 28. KECAMATAN RUNGAN HULU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 5 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 98,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 9,26 %.

#### 29. KECAMATAN DAMANG BATU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 32 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,06 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,94 %.

#### 30. KECAMATAN MANUHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan

Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,38 %.

### 31. KECAMATAN MIRI MANASA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 90,70 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,33 %.

### 32. KECAMATAN KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 79 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 75 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,47 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,53 %.

### 33. KECAMATAN RUNGAN BARAT

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 7 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,35 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 16,28 %.

#### **34. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 78 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 71 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 5 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 93,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,56 %.

#### **35. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 96,08 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan

Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 5,88 %.

**36. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 36 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,22 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 5,56 %.

**37. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,26 %.

**38. DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2018 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 97,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 7,50 %.

#### **39. DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 39 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 94,87 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2,56 %.

#### **40. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 6 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 92,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 12,00 %.

#### **41. DINAS PERIKANAN**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 41 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun

2018 adalah 37 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 95,12 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4,88 %.

**42.DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2018 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 0 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD Perubahan Tahun 2018 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 4 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2018 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2018 adalah 8,51 %.

Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

**1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.**

**1.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.**

Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah antara lain adalah :

- a. melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (*Governance*) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan);

- b. jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
- c. masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
- d. tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
- e. tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
- f. kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- g. masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
- h. proses desentralisasi masih belum berjalan;
- i. belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas;
- j. masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam;
- k. masalah Stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Adapun tanda-tanda Stunting adalah :
  1. anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya;
  2. proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya;
  3. berat badan rendah untuk anak seusianya; dan
  4. pertumbuhan tulang tertunda.

Pada tahun 2016 angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih tinggi. Angka stunting di Gunung Mas berada di urutan ke-6 di Kalimantan Tengah yaitu 32,6%.

### **1.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.**

- 1) Urusan Pendidikan, meliputi :
  - a. masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 8,9 Tahun;
  - b. terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri;



- c. tidak meratanya pendistribusian Guru;
  - d. rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar; dan
  - e. keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi.
- 2) **Urusan Kesehatan, meliputi :**
- a. rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional;
  - b. masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat;
  - c. keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat;
  - d. keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
  - e. belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya;
  - f. belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif; dan
  - g. belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B.
- 3) **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :**
- a. masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM;
  - b. belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru;
  - c. rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak;
  - d. lemahnya perlindungan sumber mata air;
  - e. rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesantitasian;
  - f. cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan;
  - g. kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
  - h. rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - i. belum adanya TPS di tiap kecamatan;
  - j. terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang;

- k. rasio Jalan Dalam Kondisi Baik hanya 24,51 % Tahun 2017;
  - l. rendahnya kualitas jalan perdesaan;
  - m. masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun; dan
  - n. belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi :
- a. masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan; dan
  - b. terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman.
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. pelanggaran peraturan daerah makin meningkat;
  - b. makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat;
  - c. keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS; dan
  - d. belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS.
- 6) Sosial, meliputi :
- a. data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual;
  - b. belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan Daerah; dan
  - c. penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah.
- 7) Tenaga Kerja, meliputi :
- a. terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha; dan
  - b. rendahnya pembukaan lapangan kerja baru.
- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
- a. masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
  - b. masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan;

- c. makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak; dan
  - d. belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- 9) **Pertanahan, meliputi :**
- a. makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - b. banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan; dan
  - c. masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan.
- 10) **Lingkungan Hidup, meliputi :**
- a. degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena penambangan liar);
  - b. permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah;
  - c. lemahnya fungsi pengendalian; dan
  - d. masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 11) **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi :**
- a. keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil; dan
  - b. rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil.
- 12) **Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :**
- a. masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa;
  - b. terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa;

- c. belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa;
  - d. masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa;
  - e. masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan;
  - f. menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa; dan
  - g. belum ditetapkannya target PADes.
- 13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. keterbatasan tenaga penyuluh program KB;
  - b. rendahnya usia perkawinan pertama;
  - c. lemahnya institusi KB;
  - d. terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga; dan
  - e. lemahnya data kependudukan.
- 14) Perhubungan, meliputi :
- a. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten.
- 15) Komunikasi dan Informatika, meliputi :
- a. terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel;
  - b. terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel;
  - c. belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
  - d. belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem elektronik pemerintah (*E-Government*).
- 16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi;
  - b. masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
  - c. masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi;

- d. terbatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainnya;
  - e. masih terbatasnya kemampuan akses permodalan;
  - f. masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha;
  - g. masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM; dan
  - h. masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk.
- 17) Penanaman Modal, meliputi :
- a. rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung;
  - b. belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu;
  - c. kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi;
  - d. lemahnya data dan informasi penanaman modal; dan
  - e. rendahnya promosi investasi penanaman modal.
- 18) Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
- a. pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet;
  - b. keterbatasan peran Pemerintah Daerah dalam proses penjangkaran, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang;
  - c. terbatasnya sarana dan prasarana olahraga; dan
  - d. rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan Nasional.
- 19) Statistik, meliputi :
- a. belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik; dan
  - b. rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- 20) Kebudayaan, meliputi :
- a. rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global;

- b. belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya Daerah;
  - c. belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif; dan
  - d. masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan.
- 21) Perpustakaan, meliputi :
- a. kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
  - b. keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - c. terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan).
- 22) Kearsipan, meliputi :
- a. keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan; dan
  - b. terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis).
- 23) Kehutanan, meliputi :
- a. rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya; dan
  - b. nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah.
- 24) Kelautan dan Perikanan, meliputi :
- a) masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, dan air payau dan laut;
  - b) rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan; dan
  - c) masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan.
- 25) Pariwisata, meliputi :
- a. aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal;
  - b. masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata;
  - c. belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata; dan
  - d. masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata.

26) Pertanian, meliputi :

- a. sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian;
- b. penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun;
- c. menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier;
- d. input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha;
- e. penerapan teknologi tepat guna masih terbatas;
- f. masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen;
- g. rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan;
- h. kelembagaan kelompok tani belum mandiri;
- i. kurangnya sumber daya penyuluh pertanian;
- j. belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (*Integrated farming System*)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik;
- k. masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian;
- l. distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar;
- m. belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal;
- n. sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis);
- o. kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum dikelola dengan baik;
- p. masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah); dan
- q. belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik.

27) Perdagangan, meliputi :

- a. belum terbentuknya lembaga kemetrologian;

- b. masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing;
  - c. belum adanya pasar induk Kabupaten; dan
  - d. belum ada penataan dan pemberdayaan PKL.
- 28) Perindustrian, meliputi :
- a. masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah;
  - b. kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri;
  - c. belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku; dan
  - d. akses teknologi terbatas.
- 29) Administrasi Pemerintahan, meliputi :
- a. kelembagaan Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran;
  - b. reformasi birokrasi belum optimal;
  - c. belum optimalnya tata laksana/sistem kerja; dan
  - d. belum optimal dan proporsionalnya pemberian tambahan penghasilan.
- 30) Perencanaan, meliputi :
- a. inkonsistensi perencanaan dan penganggaran;
  - b. lemahnya data dan informasi pembangunan;
  - c. sistem Perencanaan belum terintegrasi dengan Sistem Penganggaran; dan
  - d. masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- 31) Keuangan, meliputi :
- a. rendah Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi;
  - b. sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan;



- c. terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi; dan
- d. terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal.

32) Kepegawaian, meliputi :

- a. sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
- b. masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional;
- c. masih rendahnya disiplin aparatur;
- d. belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur;
- e. cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun; dan
- f. kekuarangan pegawai untuk formasi tertentu.











































No	Uraian Kegiatan	Kategori Kegiatan	Tipe 1 (Rendahnya Biaya)		Kategori Kegiatan		Tipe 2 (Biaya yang Lebih Besar)		Materi yang Harus Dipecahkan										Tipe 3 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 4 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 5 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 6 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 7 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 8 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 9 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 10 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 11 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 12 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 13 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 14 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 15 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 16 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 17 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 18 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 19 (Biaya yang Lebih Besar)	Tipe 20 (Biaya yang Lebih Besar)																																																					
			K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R																			K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R																																			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

























































No	Uraian/Isi Bidang Pekerjaan/Detail dari Program/Revisi	Kategori/Klasifikasi Program (Kategori/Program/Detail)	Tahun 2014 dan 2015		Kumulatif Sampai Akhir Tahun 2015		Terdapat dan Anggaran (Miliar Rupiah)		Kategori/Klasifikasi Program					Terdapat dan Anggaran (Miliar Rupiah)	Kategori/Klasifikasi Program	Terdapat dan Anggaran (Miliar Rupiah)	Kategori/Klasifikasi Program	Terdapat dan Anggaran (Miliar Rupiah)	Kategori/Klasifikasi Program	Terdapat dan Anggaran (Miliar Rupiah)	Kategori/Klasifikasi Program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K									Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
111	121	Program pengabdian masyarakat	111	8.315.604.000	111	1.201.723.137	111	1.877.027.136	111	18.351.616	111	17.871.417	111	33.113.715	111	536.741.211	111	1.307.813.148	111	15.833.112	111	1.323.646.260	111	16.156.758	111	1.340.802.918	111	16.487.516	111	1.357.290.434	111	16.824.772	111	1.374.065.106	111	17.168.838	111	1.390.838.284	111	17.509.976	111	1.407.348.060	111	17.851.224	111	1.424.199.284	111	18.192.424	111	1.440.951.708	111	18.533.624	111	1.457.704.132	111	18.874.824	111	1.474.456.556	111	19.216.024	111	1.491.209.000	111	19.557.224	111	1.507.961.424	111	19.898.424	111	1.524.714.348	111	20.239.624	111	1.541.466.272	111	20.580.824	111	1.558.218.200	111	20.922.024	111	1.574.970.124	111	21.263.224	111	1.591.722.048	111	21.604.424	111	1.608.473.972	111	21.945.624	111	1.625.226.896	111	22.286.824	111	1.641.980.820	111	22.628.024	111	1.658.734.744	111	22.969.224	111	1.675.488.668	111	23.310.424	111	1.692.242.592	111	23.651.624	111	1.708.996.516	111	23.992.824	111	1.725.750.440	111	24.334.024	111	1.742.504.364	111	24.675.224	111	1.759.258.288	111	25.016.424	111	1.776.012.212	111	25.357.624	111	1.792.766.136	111	25.698.824	111	1.809.518.060	111	26.040.024	111	1.826.271.984	111	26.381.224	111	1.843.025.908	111	26.722.424	111	1.859.780.832	111	27.063.624	111	1.876.534.756	111	27.404.824	111	1.893.288.680	111	27.746.024	111	1.910.042.604	111	28.087.224	111	1.926.796.528	111	28.428.424	111	1.943.550.452	111	28.769.624	111	1.960.304.376	111	29.110.824	111	1.977.058.300	111	29.452.024	111	1.993.812.224	111	29.793.224	111	20.134.024	111	20.475.224	111	20.818.224	111	21.502.424	111	22.170.624	111	23.038.024	111	23.722.224	111	24.466.424	111	25.180.824	111	25.974.424	111	26.758.024	111	27.514.424	111	28.212.024	111	28.886.424	111	29.588.824	111	30.259.624	111	31.016.024	111	31.584.424	111	32.152.024	111	32.928.024	111	34.072.024	111	35.116.024	111	36.268.024	111	37.572.024	111	39.088.024	111	40.572.024	111	42.116.024	111	44.264.024	111	46.632.024	111	48.680.024	111	51.308.024	111	54.052.024	111	56.976.024	111	60.060.024	111	63.344.024	111	66.888.024	111	70.600.024	111	74.480.024	111	78.520.024	111	82.720.024	111	87.080.024	111	91.600.024	111	96.280.024	111	101.120.024	111	106.240.024	111	111.560.024	111	117.080.024	111	122.800.024	111	128.720.024	111	134.840.024	111	141.160.024	111	147.680.024	111	154.400.024	111	161.320.024	111	168.440.024	111	175.760.024	111	183.380.024	111	191.000.024	111	198.820.024	111	206.840.024	111	215.060.024	111	223.480.024	111	232.100.024	111	240.920.024	111	249.840.024	111	258.960.024	111	268.280.024	111	277.800.024	111	287.520.024	111	297.440.024	111	307.560.024	111	317.880.024	111	328.400.024	111	338.420.024	111	348.640.024	111	359.060.024	111	369.680.024	111	380.400.024	111	391.440.024	111	402.080.024	111	413.420.024	111	424.460.024	111	436.100.024	111	447.440.024	111	458.680.024	111	470.120.024	111	481.840.024	111	493.760.024	111	505.480.024	111	517.000.024	111	528.420.024	111	540.040.024	111	551.760.024	111	563.180.024	111	574.800.024	111	586.520.024	111	598.340.024	111	610.260.024	111	622.380.024	111	634.600.024	111	647.020.024	111	659.540.024	111	672.160.024	111	684.980.024	111	697.600.024	111	710.420.024	111	723.440.024	111	736.660.024	111	750.080.024	111	763.700.024	111	777.420.024	111	791.240.024	111	805.160.024	111	819.280.024	111	833.600.024	111	848.120.024	111	862.740.024	111	877.060.024	111	891.580.024	111	906.300.024	111	921.220.024	111	936.040.024	111	951.060.024	111	966.080.024	111	981.300.024	111	996.620.024	111	1.012.040.024	111	1.027.560.024	111	1.043.180.024	111	1.058.900.024	111	1.074.720.024	111	1.090.640.024	111	1.106.660.024	111	1.122.780.024	111	1.139.000.024	111	1.155.320.024	111	1.171.740.024	111	1.188.260.024	111	1.204.880.024	111	1.221.600.024	111	1.238.420.024	111	1.255.340.024	111	1.272.360.024	111	1.289.480.024	111	1.306.700.024	111	1.324.020.024	111	1.341.440.024	111	1.358.960.024	111	1.376.580.024	111	1.394.300.024	111	1.412.120.024	111	1.430.040.024	111	1.448.060.024	111	1.466.180.024	111	1.484.400.024	111	1.502.720.024	111	1.521.140.024	111	1.539.660.024	111	1.558.280.024	111	1.577.000.024	111	1.595.820.024	111	1.614.740.024	111	1.633.760.024	111	1.652.880.024	111	1.672.100.024	111	1.691.420.024	111	1.710.840.024	111	1.730.360.024	111	1.750.080.024	111	1.769.900.024	111	1.789.820.024	111	1.809.840.024	111	1.829.960.024	111	1.850.180.024	111	1.870.500.024	111	1.890.920.024	111	1.911.440.024	111	1.932.060.024	111	1.952.780.024	111	1.973.600.024	111	1.994.520.024	111	2.015.540.024	111	2.036.660.024	111	2.057.880.024	111	2.079.200.024	111	2.100.620.024	111	2.122.140.024	111	2.143.760.024	111	2.165.480.024	111	2.187.300.024	111	2.209.220.024	111	2.231.240.024	111	2.253.360.024	111	2.275.580.024	111	2.297.900.024	111	2.320.320.024	111	2.342.840.024	111	2.365.460.024	111	2.388.180.024	111	2.411.000.024	111	2.433.920.024	111	2.456.940.024	111	2.480.060.024	111	2.503.280.024	111	2.526.600.024	111	2.550.020.024	111	2.573.540.024	111	2.597.160.024	111	2.620.880.024	111	2.644.700.024	111	2.668.620.024	111	2.692.640.024	111	2.716.760.024	111	2.740.980.024	111	2.765.300.024	111	2.789.720.024	111	2.814.240.024	111	2.838.860.024	111	2.863.580.024	111	2.888.400.024	111	2.913.320.024	111	2.938.340.024	111	2.963.460.024	111	2.988.680.024	111	3.014.000.024	111	3.039.420.024	111	3.064.940.024	111	3.090.560.024	111	3.116.280.024	111	3.142.100.024	111	3.168.020.024	111	3.194.040.024	111	3.220.160.024	111	3.246.380.024	111	3.272.700.024	111	3.299.120.024	111	3.325.640.024	111	3.352.260.024	111	3.378.980.024	111	3.405.800.024	111	3.432.720.024	111	3.459.740.024	111	3.486.860.024	111	3.514.080.024	111	3.541.400.024	111	3.568.820.024	111	3.596.340.024	111	3.623.960.024	111	3.651.680.024	111	3.679.500.024	111	3.707.420.024	111	3.735.440.024	111	3.763.560.024	111	3.791.780.024	111	3.820.100.024	111	3.848.520.024	111	3.877.040.024	111	3.905.660.024	111	3.934.380.024	111	3.963.200.024	111	3.992.120.024	111	4.021.140.024	111	4.050.260.024	111	4.079.480.024	111	4.108.800.024	111	4.138.220.024	111	4.167.740.024	111	4.197.360.024	111	4.227.080.024	111	4.256.900.024	111	4.286.820.024	111	4.316.840.024	111	4.346.960.024	111	4.377.180.024	111	4.407.500.024	111	4.437.920.024	111	4.468.440.024	111	4.499.060.024	111	4.529.780.024	111	4.560.600.024	111	4.591.520.024	111	4.622.540.024	111	4.653.660.024	111	4.684.880.024	111	4.716.200.024	111	4.747.620.024	111	4.779.140.024	111	4.810.760.024	111	4.842.480.024	111	4.874.300.024	111	4.906.220.024	111	4.938.240.024	111	4.970.360.024	111	5.002.580.024	111	5.034.900.024	111	5.067.320.024	111	5.099.840.024	111	5.132.460.024	111	5.165.180.024	111	5.198.000.024	111	5.230.920.024	111	5.263.940.024	111	5.297.060.024	111	5.330.280.024	111	5.363.600.024	111	5.397.020.024	111	5.430.540.024	111	5.464.160.024	111	5.497.880.024	111	5.531.700.024	111	5.565.620.024	111	5.599.640.024	111	5.633.760.024	111	5.667.980.024	111	5.702.300.024	111	5.736.720.024	111	5.771.240.024	111	5.805.860.024	111	5.840.580.024	111	5.875.400.024	111	5.910.320.024	111	5.945.340.024	111	5.980.460.024	111	6.015.680.024	111	6.051.000.024	111	6.086.420.024	111	6.121.940.024	111	6.157.560.024	111	6.193.280.024	111	6.229.100.024	111	6.265.020.024	111	6.301.040.024	111	6.337.160.024	111	6.373.380.024	111	6.409.700.024	111	6.446.120.024	111	6.482.640.024	111	6.519.260.024	111	6.555.980.024	111	6.592.800.024	111	6.629.720.024	111	6.666.740.024	111	6.703.860.024	111	6.741.080.024	111	6.778.400.024	111	6.815.820.024	111	6.853.340.024	111	6.890.960.024	111	6.928.680.024	111	6.966.500.024	11







No	Uraian Kegiatan/Program	Kategori Kegiatan/Program	Tipe 1 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015		Kategori Kegiatan/Program		Tipe 2 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015		Kategori Kegiatan/Program		Tipe 3 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015		Kategori Kegiatan/Program		Tipe 4 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015		Kategori Kegiatan/Program		Tipe 5 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015	Kategori Kegiatan/Program	Tipe 6 (RUPK) pada Periode 2014 dan 2015	Kategori Kegiatan/Program	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
11	Program Kerja Operasional																						
12	Program Kerja Operasional																						
13	Program Kerja Operasional																						
14	Program Kerja Operasional																						
15	Program Kerja Operasional																						
16	Program Kerja Operasional																						
17	Program Kerja Operasional																						
18	Program Kerja Operasional																						
19	Program Kerja Operasional																						
20	Program Kerja Operasional																						
21	Program Kerja Operasional																						
22	Program Kerja Operasional																						
23	Program Kerja Operasional																						
24	Program Kerja Operasional																						
25	Program Kerja Operasional																						
26	Program Kerja Operasional																						
27	Program Kerja Operasional																						
28	Program Kerja Operasional																						
29	Program Kerja Operasional																						
30	Program Kerja Operasional																						
31	Program Kerja Operasional																						
32	Program Kerja Operasional																						
33	Program Kerja Operasional																						
34	Program Kerja Operasional																						
35	Program Kerja Operasional																						
36	Program Kerja Operasional																						
37	Program Kerja Operasional																						
38	Program Kerja Operasional																						
39	Program Kerja Operasional																						
40	Program Kerja Operasional																						
41	Program Kerja Operasional																						
42	Program Kerja Operasional																						
43	Program Kerja Operasional																						
44	Program Kerja Operasional																						
45	Program Kerja Operasional																						
46	Program Kerja Operasional																						
47	Program Kerja Operasional																						
48	Program Kerja Operasional																						
49	Program Kerja Operasional																						
50	Program Kerja Operasional																						
51	Program Kerja Operasional																						
52	Program Kerja Operasional																						
53	Program Kerja Operasional																						
54	Program Kerja Operasional																						
55	Program Kerja Operasional																						
56	Program Kerja Operasional																						
57	Program Kerja Operasional																						
58	Program Kerja Operasional																						
59	Program Kerja Operasional																						
60	Program Kerja Operasional																						
61	Program Kerja Operasional																						
62	Program Kerja Operasional																						
63	Program Kerja Operasional																						
64	Program Kerja Operasional																						
65	Program Kerja Operasional																						
66	Program Kerja Operasional																						
67	Program Kerja Operasional																						
68	Program Kerja Operasional																						
69	Program Kerja Operasional																						
70	Program Kerja Operasional																						
71	Program Kerja Operasional																						
72	Program Kerja Operasional																						
73	Program Kerja Operasional																						
74	Program Kerja Operasional																						
75	Program Kerja Operasional																						
76	Program Kerja Operasional																						
77	Program Kerja Operasional																						
78	Program Kerja Operasional																						
79	Program Kerja Operasional																						
80	Program Kerja Operasional																						
81	Program Kerja Operasional																						
82	Program Kerja Operasional																						
83	Program Kerja Operasional																						
84	Program Kerja Operasional																						
85	Program Kerja Operasional																						
86	Program Kerja Operasional																						
87	Program Kerja Operasional																						
88	Program Kerja Operasional																						
89	Program Kerja Operasional																						
90	Program Kerja Operasional																						
91	Program Kerja Operasional																						
92	Program Kerja Operasional																						
93	Program Kerja Operasional																						
94	Program Kerja Operasional																						
95	Program Kerja Operasional																						
96	Program Kerja Operasional																						
97	Program Kerja Operasional																						
98	Program Kerja Operasional																						
99	Program Kerja Operasional																						































No	Uraian/Bagian Urutan Pelaksanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Target/Hasil)	Target RPJMD pada tahun 2014 dan 2018		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang direvisi (Rp)	Realisasi Kinerja Pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (Rp)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2018 (Arah Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. tahun 2018	Prinsip Dasar Penyelenggaraan	Keterangan		
			2014		2018			I		II		III		2018					2018	
			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
1.1	1.1.1	1.1.1.1	40.000.000	20.700.000	40.000.000	20.700.000	40.000.000	20.700.000	40.000.000	20.700.000	40.000.000	20.700.000	40.000.000	20.700.000	100%	100%	100%	100%	100%	
			8.839.883.300	5.150.854.900	8.839.883.300	5.150.854.900	8.839.883.300	5.150.854.900	8.839.883.300	5.150.854.900	8.839.883.300	5.150.854.900	8.839.883.300	5.150.854.900	100%	100%	100%	100%	100%	
					877.500.000	135.000.000	877.500.000	135.000.000	877.500.000	135.000.000	877.500.000	135.000.000	877.500.000	135.000.000						
					270.470.000	13.016.000	270.470.000	13.016.000	270.470.000	13.016.000	270.470.000	13.016.000	270.470.000	13.016.000						
					120.000.000	-	120.000.000	-	120.000.000	-	120.000.000	-	120.000.000	-						
					36.780.000	-	36.780.000	-	36.780.000	-	36.780.000	-	36.780.000	-						
					16.400.000	-	16.400.000	-	16.400.000	-	16.400.000	-	16.400.000	-						
					27.300.000	-	27.300.000	-	27.300.000	-	27.300.000	-	27.300.000	-						
					42.380.000	-	42.380.000	-	42.380.000	-	42.380.000	-	42.380.000	-						
					400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	-	400.000.000	-						
					57.800.000	-	57.800.000	-	57.800.000	-	57.800.000	-	57.800.000	-						
					46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	-	46.000.000	-						
					632.200.000	116.100.000	632.200.000	116.100.000	632.200.000	116.100.000	632.200.000	116.100.000	632.200.000	116.100.000	79,79%	122.119.000	20,86%			
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.1.1	4.989.000.000	3.577.896.324	4.989.000.000	3.577.896.324	4.989.000.000	3.577.896.324	4.989.000.000	3.577.896.324	4.989.000.000	3.577.896.324	4.989.000.000	3.577.896.324	101,85%	3.612.789.203	90,76%	DP2D	Kepercayaan	
					10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-						
					216.120.000	-	216.120.000	-	216.120.000	-	216.120.000	-	216.120.000	-						
					44.478.000	-	44.478.000	-	44.478.000	-	44.478.000	-	44.478.000	-						
					1.140.000.000	1.572.810.223	1.140.000.000	1.572.810.223	1.140.000.000	1.572.810.223	1.140.000.000	1.572.810.223	1.140.000.000	1.572.810.223	83,80%	1.322.271.368	116,87%	DP2D	Kepercayaan	
					10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						
					20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-						





















### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2020 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Gunung Mas 2009-2028. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2020. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2020 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

##### **A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional :**

1) Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana, dengan cara :

a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan;

- b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan;
  - c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
  - d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan.
- 2) Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan inovasi, dengan cara :
- a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;
  - b. Perbaikan Struktur Industri;
  - c. Peningkatan Daya Saing Industri;
  - d. Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik.
- 3) Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan, dengan cara :
- a. Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwisata;
  - b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;
  - c. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
  - d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
  - e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan.
- 4) Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan, dengan cara :
- a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
  - b. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;
  - c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;
  - d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.
- 5) Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek,

pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier, dengan cara :

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas;
- b. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas;
- c. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa);
- d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier

**B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi :**

- 1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan kebijakan :
  - a. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
  - b. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
  - c. peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
  - d. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah;
  - e. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah.
- 2) Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten, dengan kebijakan :
  - a. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian;
  - b. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta;
  - c. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;
  - d. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian.

**C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah :**

- 1) Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan berbasis potensi lokal serta UMKM; Pengembangan aktivitas usaha tersebut dalam rangka mendorong masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan di bidang pertanian, perkebunanm perikanan dan peternakan

dengan bantuan stimulan seperti bibit tanaman, padi dan ternak/ikan;

- 2) Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku UMKM;

Peningkatan kemampuan ini meliputi sarana dan prasarana pertanian, seperti alat-alat pertanian, sarana irigasi serta kelengkapan infrastruktur lainnya. Selain itu juga kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi petani maupun kelompok tani dalam pengembangan kemampuannya sehingga meningkatkan perekonomian dalam UMKM.

- 3) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 4) Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian dan perkebunan serta UMKM;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan untuk usaha.

- 5) Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian;

Peningkatan akses pasar dilakukan dengan melakukan kerjasama dalam hal dukungan dalam pemasaran hasil pertanian, artinya dukungan ini berupa harga yang terjangkau dan memadai dalam mengakomodir hasil pertanian yang dijual di pasar sehingga pendapatan petani dapat meningkat.

- 6) Revitalisasi dan pengembangan pasar – pasar desa;

Peningkatan dan pembukaan pasar – pasar desa diharapkan akan meningkatkan gairah petani maupun masyarakat dalam



memasarkan hasil pertanian atau ladangnya dan diharapkan dapat melayani kebutuhan pokok yang ada di sekitar pasar – pasar desa tersebut sebagai pusat sentra perekonomian masyarakat.

- 7) Peningkatan akses permodalan bagi budidaya pertanian, perkebunan dan UMKM;

Perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk pengembangan dan perluasan UMKM yang ada di pedesaan.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam juta rupiah sebesar Rp 3 777.425,2. Pada tahun 2016 sebesar Rp 4.232.264,6 dan tahun 2017 sebesar Rp 4.709.762 sedangkan proyeksi untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 diperkirakan naik menjadi Rp 4.864.672; Rp 5.330.840; dan Rp 5.797.008,-.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam juta rupiah pada tahun 2015 sebesar Rp 2.678.716 pada tahun 2016 sebesar Rp 2.866.186 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 3.064.820, sedangkan perkiraan pada tahun 2018 hingga 2020 sebesar Rp 2.772.208; Rp 2.965.260; dan Rp 3.158.312.

Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,93% dari sebelumnya 7%. Pengurangan ini karena kinerja sektor ekonomi terutama seperti sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah dan limbah mengalami penurunan. Pada tahun 2018 hingga 2020 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,933%, 6,918% dan 6,903%.

b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita pada tahun 2014 sebesar Rp. 22,3 juta, tahun 2015 sebesar Rp 24.36 juta, tahun 2016 sebesar Rp 25,48 juta, tahun 2017 sebesar Rp 26,64. Diperkirakan tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 28,23 juta, Rp 29,64 juta dan Rp 31,06 juta.

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Kalimantan Tengah tiap tahun per bulan Mei adalah pada tahun 2016 sebesar 3,26%, tahun 2017 sebesar 4,84%, dan tahun 2018 sebesar 2,62%. Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2020, laju inflasi diproyeksikan sebesar 2,93%, 2,61% dan 2,29%

d. Investasi

Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada tahun 2017, nilai Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 4,8 Triliyun.

f. Penduduk dan Angkatan Kerja

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi

agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Berdasarkan data dari *Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2018* jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebesar 115.054 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 61.174 jiwa dan perempuan sebesar 53.880 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebesar 49.378 orang, Kepala Keluarga (KK) sebesar 33.843. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 59.575 orang bukan angkatan kerja (BAK) sebesar 19.999 orang, jumlah tenaga kerja sebesar 79.574 orang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,87persen.

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2015	Capaian 2016*	Capaian 2017**	Target Tahun 2020
1.	<b>Pertumbuhan Ekonomi :</b>					
	a. Laju pertumbuhan ekonomi	%	6,96	7,00	6,93	6,90
	b. PDRB atas harga konstan	Rp	2.678.716	*2.866.186	3.064.820	3.158.312
2.	<b>PDRB Per Kapita</b>	Juta Rp	24,36	25,36	26,64	31,06
3.	<b>Laju Inflasi</b>	%	5,86	3,26	4,84	2,29
4.	<b>Angka Kemiskinan</b>	%	6,17	5,85	5,83	5,27
5.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	2,7	2,7	2,47	2,16
6.	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		69,24	69,73	69,95	71,06

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 – 2017, perekonomian Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

#### **a. Tantangan**

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun, terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang

peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019-2020**

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2019 dan 2020 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha – usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :



**Pertama**, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. **Kedua**, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. **Ketiga**, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. **Keempat**, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. **Kelima**, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. **Keenam**, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume rancangan APBD tahun 2020. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, Penerimaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Penerimaan Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun didasarkan pada prinsip anggaran surplus dan defisit dan dinamis dengan kemungkinan dibentuknya dana cadangan. Pengertian Surplus adalah bahwa tercapainya tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk belanja modal, sementara defisit terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan sehingga mendorong pemerintah untuk bekerja secara terencana dan efisien. Perkiraan surplus dan defisit mengharuskan adanya perubahan setiap pertengahan tahun anggaran berjalan (APBD)

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya

peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp 13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

- transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009
  - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - h) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:



- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2020 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) **Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):**

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 2) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2020 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Untuk DAU dan DAK diasumsikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2019;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gunung Mas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Belanja**

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa kelompok belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran atau belanja tidak langsung adalah antara lain ; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mendukung kelancaran jalannya roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar terhimpunnya tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan

anggaran belanja tidak langsung akan dilaksanakan secara terarah dan terkendali agar alokasi anggaran belanja tidak langsung dapat tepat sasaran dan tepat manfaat guna mendukung operasionalisme kegiatan pemerintahan. Karena itu kebijakan di bidang pengeluaran belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut :

**1. Mengoptimalkan Belanja Pegawai**

Salah satu komponen dari belanja tidak langsung adalah biaya gaji dan pensiun. Pengendalian biaya ini akan ditempuh dengan menyetarakan laju pertumbuhan pegawai negeri dengan kebutuhan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Pertambahan pegawai negeri ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, alokasi penempatan dan peningkatan kemampuan aparatur. Kebijakan ini merupakan upaya meningkatkan mutu, produktifitas dan sekaligus kesejahteraan pegawai negeri. Perbaikan penghasilan pegawai senantiasa diupayakan antara lain melalui perbaikan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya.

**2. Mengendalikan Belanja Barang**

Kebijakan pengeluaran belanja barang diarahkan pada pengendalian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional kegiatan pemerintahan. Alokasi pengeluaran belanja barang diprioritaskan pada upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pengusaha kecil menengah dan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan belanja pemeliharaan diarahkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan hasil-hasil pembangunan sebelumnya agar dapat berfungsi dengan baik.

**3. Mengoptimalkan Belanja Subsidi**

Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya guna alokasi sumber-sumber keuangan daerah secara optimal, maka alokasi belanja bagi subsidi perlu dilakukan secara cermat dan kalkulatif agar tidak mengakibatkan berbagai distorsi ekonomi khususnya dibidang produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu,



pemberian subsidi sedapat mungkin tidak mengurangi atau menghambat pemupukan tabungan pemerintahan.

**4. Mengoptimalkan Belanja Hibah .**

Belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat dengan arahan bahwa dana hibah tersebut dapat meningkatkan produktifitas output rill daerah.

**5. Alokasi Belanja untuk Bantuan Sosial.**

Belanja untuk bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan untuk pemberian bantuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja ini tidak diberikan secara terus-menerus akan tetapi diberikan hanya dan jika peruntukannya jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i)

perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korclasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

**a. Belanja Tidak Langsung**

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1) Belanja Pegawai**

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun

Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

4) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kcrjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa



adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun

Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**b. Belanja Langsung**

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga

satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;



- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.  
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi

- narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 4) **Belanja Modal**
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2020 Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp 89,92 triliun atau 24,42%. Secara Nasional pada Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 203,9 triliun.

- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk- produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2019 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan



ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

- e) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk kebijakan Belanja Langsung, titik berat pembangunan di Kabupaten Gunung Mas adalah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dalam arti luas yang dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Proiritas ini juga diarahkan dan didorong agar dapat saling memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah guna menunjang mobilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana perhubungan menjadi salah satu perhatian penting oleh pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran pembangunan daerah. Selain itu peningkatan kemampuan saran air bersih, listrik, telekomunikasi akan ditingkatkan

- kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan kebutuhan pembangunan pada umumnya.
2. Pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia akan ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kualitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Upaya pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya akan terus dilakukan. Selain itu, guna percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka upaya pemberian beasiswa kepada putra putri gunung mas yang berprestasi akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Pemberian beasiswa ini akan senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu sektor pendidikan diupayakan mendapat alokasi anggaran pembangunan yang memadai guna mendukung percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  3. Pembangunan pertanian, dan perikanan akan ditempuh melalui usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Selain itu usaha penataan dan pembinaan kelembagaan usaha tani dan nelayan agar mampu mengakses berbagai informasi pasar dan jaringan pemasaran termasuk sumber pembiayaan akan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Upaya peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur pertanian dalam arti luas juga akan ditingkatkan guna mendukung program ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan daerah. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai agar tercapai pertumbuhan produksi, produktifitas dan kualitas produksi sebagai bagian dari upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  4. Pembangunan industri khususnya industri-industri berbasis pertanian (agro industri) diarahkan pada usaha penciptaan landasan struktur industri yang kuat yang didukung oleh kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi industri yang terus meningkat, sehingga diharapkan bahwa setiap kecamatan dapat menjadi basis-basis agroindustri

yang mampu memanfaatkan dan menghasilkan produk bermuatan lokal (*local content*) yang tinggi disamping memiliki akseibilitas pemasaran yang luas ditingkat regional maupun nasional pada umumnya.

5. Pembangunan kecamatan sebagai upaya optimalisasi fungsi pusat/sub pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah kecamatan. Disamping itu, pembangunan kecamatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengahapus isolasi dan keterpencilan di beberapa wilayah, sehingga ketimpangan daya saing produksi dan pemasaran antar wilayah kecamatan semakin dapat diminimalisir. Selain itu kota kuala kurun sebagai ibukota kabupaten akan dibenahi menjadi kota yang memiliki daya dukung, daya tarik dan daya dorong bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Karena itu, kota kuala kurun diarahkan selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan yang efektif.
6. Peningkatan peran serta masyarakat sejalan dengan upaya menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah, maka anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan untuk menunjang berkembangnya potensi masyarakat, termasuk dunia usaha. Hal ini mengingat keterbatasan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah, sehingga sasaran pembangunan hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai potensi investasi masyarakat dan dunia usaha pada khususnya. Karena itu pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan swasta diupayakan dan diarahkan untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi dan saling menunjang.
7. Efisiensi dan efektifitas pengeluaran biaya langsung akan diupayakan dengan lebih mempertajam alokasi pemanfaatan anggaran, menyempurnakan mekanisme penggunaan dan pengawasannya guna mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran penggunaan anggaran belanja langsung. Demikian pula penyertaan modal pemerintah pada BUMD akan dilakukan

secara lebih selektif sebagai bagian dari upaya menjadikan perusahaan daerah sebagai badan usaha yang mandiri dan profesional.

8. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas juga diarahkan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan wilayah yang memadai bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aspek kegiatan pembangunan daerah dan wilayah. Dalam kaitan ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan akan dikembangkan melalui sosialisasi dan penegakan hukum. Di samping itu, kegiatan investasi, pemantauan, perlindungan dan perhitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pola tata ruang wilayah akan dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### **Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 - 2018**

- a). Tahun 2008, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 378,1 milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp. 8,7 milyar, dana perimbangan Rp. 364,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 4,75 milyar.
- b). Tahun 2009, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 415,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 10,1 milyar, dana perimbangan Rp. 400,7 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,05 milyar.
- c). Tahun 2010, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 478,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 12,3 milyar, dana perimbangan Rp. 460,5 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,47 milyar.
- d). Tahun 2011, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 573,9 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 16,8 milyar,

- dana perimbangan Rp. 551,03 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6,14 milyar.
- e). Tahun 2012, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 550,3 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 21,47 milyar, dana perimbangan Rp. 506,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 22,27 milyar.
- f). Tahun 2013, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 685,48 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,55 milyar, dana perimbangan Rp. 601,95 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 46,98 milyar.
- g). Tahun 2014, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 732,78 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 26,17 milyar, dana perimbangan Rp. 643,48 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 63,12 milyar.
- h). Tahun 2015, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 810,15 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 32,94 milyar, dana perimbangan Rp. 680,62 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 96,59 milyar.
- i). Tahun 2016, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.028 milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,83 milyar, dana perimbangan Rp. 900,4 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 90,97 milyar.
- j). Tahun 2017, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.060 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61 milyar, dana perimbangan Rp. 908,4 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,10 milyar.
- k). Tahun 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.174 Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61 milyar, dana perimbangan Rp. 984,8 milyar dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,05 milyar.

**Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 - 2018**

Tahun	APBD Per Tahun Anggaran (Rp Juta)		Persentase SILPA (%)
	Total Belanja	Jumlah SILPA	
	(A)	(B)	(B)/(A)
2008	438.192.239.937,80	57.834.926.830,98	13,20
2009	491.520.801.470,59	36.061.634.223,59	7,34



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020

2010	483.814.782.012,00	55.839.488.727,00	11,54
2011	569.769.039.802,00	63.696.376.657,00	11,62
2012	574.310.527.288,05	33.970.320.811,05	5,91
2013	709.379.117.516,00	25.000.000.000,00	3,52
2014	748.674.657.448,00	26.651.190.773,77	3,56
2015	831.093.498.773,00	29.000.000.000,00	3,49
2016	1.048.280.811.494,00	56.314.000.000,00	5,37
2017	1.074.040.210.938,00	62.000.000.000,00	5,77
2018	1.174.939.364.639,10	10.000.000.000,00	0,85

Sumber : Bappeda, 2019

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 s/d Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>37.403.228.843,07</b>	<b>36.722.792.241,00</b>	<b>58.595.939.007,00</b>	<b>42.095.939.007,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.950.761.891,80	10.215.293.034,00	23.896.000.000,00	7.396.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.811.782.245,00	2.236.299.650,00	2.394.075.000,00	2.394.075.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.313.040.885,32	6.425.582.111,00	7.324.000.000,00	7.324.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.327.643.820,95	17.845.617.446,00	24.981.864.007,00	24.981.864.007,00
1.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>824.244.037.834,00</b>	<b>863.775.454.453,00</b>	<b>835.027.831.000,00</b>	<b>851.527.831.000,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	87.533.552.619,00	64.466.675.953,00	98.741.619.000,00	73.563.114.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	564.028.300.000,00	559.898.689.000,00	575.943.522.000,00	582.899.676.500,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	119.474.468.065,00	174.696.316.551,00	68.143.421.000,00	102.860.771.500,00
	Dana Alokasi Khusus (Non Fiskal)			92.199.269.000,00	92.199.269.000,00
1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>94.180.122.278,55</b>	<b>132.848.275.842,04</b>	<b>162.520.057.206,00</b>	<b>162.520.057.206,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	18.952.680.000,00	20.175.200.000,00	20.175.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	22.036.093.558,55	24.213.229.842,04	29.821.635.206,00	29.821.635.206,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	11.044.165.000,00	11.044.165.000,00
1.3.5	Penerimaan dana desa	0	0	101.479.057.000,00	101.479.057.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>955.827.388.955,62</b>	<b>1.033.346.522.536,04</b>	<b>1.056.143.827.213,00</b>	<b>1.056.143.827.213,00</b>

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 S.D TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	TAHUN BERJALAN 2019	PROYEKSI TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2,1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	338.031.426.990,00	335.529.110.599,00	386.665.908.094,00	385.109.643.144,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	750.000.000,00	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	16.771.500.000,00	25.043.101.500,00	12.641.600.000,00	11.141.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	459.797.970,00	451.801.430,00	1.566.010.000,00	1.566.010.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	137.841.620.066,88	153.473.190.366,88	169.922.571.100,00	168.100.836.050,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	56.500.000,00	213.336.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>493.160.845.026,88</b>	<b>514.710.539.895,88</b>	<b>572.046.089.194,00</b>	<b>566.418.089.194,00</b>
2,2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	33.602.662.483,56	40.996.276.937,00	72.982.957.502,00	72.982.957.502,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.892.912.186,00	199.177.038.790,42	216.154.420.635,00	216.154.420.635,00
2.2.3	Belanja Modal	284.796.315.108,54	308.517.740.064,96	172.910.359.882,00	200.238.359.882,00
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>483.291.889.778,10</b>	<b>548.691.055.792,38</b>	<b>462.047.738.019,00</b>	<b>489.375.738.019,00</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>976.452.734.804,98</b>	<b>1.063.401.595.688,26</b>	<b>1.034.093.827.213,00</b>	<b>1.055.793.827.213,00</b>

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2017 s.d Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun berjalan 2019	Proyeksi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	77.303.954.364,54	46.974.898.434,34	4.300.000.000,00	1.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	19.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>77.303.954.364,54</b>	<b>46.993.898.434,34</b>	<b>4.450.000.000,00</b>	<b>1.150.000.000,00</b>
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.550.000.000,00	6.050.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			25.000.000.000,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.550.000.000,00</b>	<b>6.050.000.000,00</b>	<b>26.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>69.753.954.364,54</b>	<b>40.943.898.434,34</b>	<b>(22.050.000.000,00)</b>	<b>(350.000.000,00)</b>





## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2020 adalah *"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"*. Maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 pers;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen; dan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:**
  - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
  - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
  - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
  - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
  - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
  - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
  - d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
  - e. Pengentasan kemiskinan.
  - f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa
- 
2. **Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:**
    - a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
    - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
    - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
    - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.

- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. 4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu :
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
  - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
  - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
  - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
  - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
  - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
  - e. Penguatan ketahanan bencana
5. 5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu :
- a. a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
  - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
  - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
  - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
  - e. Meningkatkan keamanan siber.
- Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
  - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
  - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
  - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
  - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
- 2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
- 4) Stabilitas ekonomi daerah;
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
- 6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
- 7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- 8) Pengelolaan industri pariwisata;
- 9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
- 10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Adapun tema RKP Tahun 2020 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri” (MAJU BERSAMA).***

Prioritas Pembangunan untuk tahun 2020, yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel;
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT;
7. Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan;

7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, yaitu :

- 1) Tanpa Kemiskinan
- 2) Tanpa Kelaparan
- 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) Pendidikan berkualitas
- 5) Kesetaraan Gender
- 6) Air Bersih dan sanitasi layak
- 7) Energi bersih dan terjangkau
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
- 10) Berkurangnya kesenjangan
- 11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- 13) Penanganan perubahan iklim
- 14) Ekosistem laut/air
- 15) Ekosistem daratan
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

#### **4.2. Landasan Kebijakan RPJMD 2019-2024 Dan Substansi Penyusunan RKPD 2020**

**Langkah 1. Membaca dan mengelompokkan Isu/Masalah Strategis yang terdapat dalam RPJMD tahun ke 2020.**

- **Kelompok 1: Program terkait dengan perbaikan kualitas pemerintahan.** Isu-isu pada kelompok ini terkait dengan pembenahan internal kabupaten Gunung Mas . Pembenahan ini dilakukan di semua lini pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
- **Kelompok 2: Program terkait dengan penyediaan pelayanan umum dasar bagi masyarakat.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan pelaksanaan fungsi/peran pemerintah sebagai public servant (pelayan publik). Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan.



- **Kelompok 3: Program terkait dengan perbaikan kondisi fisik keruangan kabupaten.** Isu-isu dalam kelompok ini terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan sediaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dll)
- **Kelompok 4 : Program terkait dengan perbaikan aspek sosial.** Isu yang termasuk dalam kelompok ini terkait dengan modal sosial yang terancam oleh faktor eksternal, juga adanya kegagalan internal.

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Kelompok 1 : Pemerintahan**

1. Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (*Governance*) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan).
2. Proses desentralisasi masih belum berjalan.
3. Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

**Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk Warga**

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat besar;
2. Masih rendahnya kualitas pelayanan public.
3. Masalah penanganan Stunting.

**Kelompok 3 : Infrastruktur Dasar Dan Tata Ruang**


1. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;
2. Belum selesainya penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah oleh Pemerintah Pusat. (PERDA No. 8 Tahun 2003);
3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya alam.

**Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi**

1. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;
2. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
3. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara garis besar, pengelompokan masalah strategis dapat dikelompokkan sebagai berikut :


**Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis**



**Langkah 2. Membuat Kerangka Relasi Antara Konfigurasi Permasalahan Dengan Program Intervensi**

Kerangka program diinterpretasikan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik akan berdampak pada kemampuannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dasar maupun penunjang, yang akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat berupa ketahanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gunung Mas .

**Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2020**



Tiga Jenis Percepatan Pembangunan dalam RKPD 2020 hubungannya dengan Misi RPJMD 2019-2024 :

- **Perbaikan Tata Pemerintahan yang mencakup:**
  - Misi 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. (sistem dan pelaku).
- **Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan infrastruktur pendukungnya:**
  - Misi 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.
  - Misi 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.
  - Misi 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.
  - Misi 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.
- **Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial**
  - Misi 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.

- Misi 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.

### **Langkah 3. Menentukan Prioritas Pelaksanaan Misi**

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, intervensi pembangunan dalam RKPD 2019 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok intervensi yaitu :

1. Kelompok Intervensi Perbaikan sistem dan pelaku (pemerintah);
2. Kelompok Intervensi Akselerasi pembangunan;
3. Kelompok Intervensi Faktor daya saing daerah.

### **4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2020 ada 7 agenda yaitu ;

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah;
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel;
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT;
7. Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capain prioritas pembangunan dapat tercapai.

No	Prioritas Pembangunan	Misi	Sasaran
1	Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah	Misi 1 : Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah
2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Gunung Mas
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat;	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat;</li> <li>2. Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran.</li> </ol>
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Misi 3 : Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah;</li> <li>2. Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)</li> </ol>
5	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	<p>Misi 4 : Mempercepat reformasi birokrasi;</p> <p>Misi 5 : Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement);</p> <p>Misi 8 : Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien;</li> <li>2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;</li> <li>3. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.</li> </ol>
6	Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT	Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah
7	Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan	Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Meningkatnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Keselarasn Prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai</li> <li>2) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas</li> </ol>	Peningkatan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;</li> <li>2) Pemerataan infrastruktur wilayah</li> </ol>	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar wilayah
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stabilitas ekonomi daerah;</li> <li>2) Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>3) Pengelolaan industri pariwisata</li> <li>4) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perekonomian masyarakat</li> <li>2. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah</li> </ol>
4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan</li> </ol>	Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel</li> <li>2. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT</li> </ol>

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan



dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

**1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

**a) Pendidikan**

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

**b) Kesehatan**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif

**c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran
- f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
  - b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.

**a) Tenaga Kerja**

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- 1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- 2) akreditasi lembaga pelatihan;
- 3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- 4) pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- 5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- 6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- 7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- 9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- 10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan
- 11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK)

**b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 2) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 3) meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 4) peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- 5) meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 6) peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- 7) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

**c) Pangan**

- 1) pertanian;
- 2) penataan ruang;

- 3) kehutanan;
  - 4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - 5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B
- d) **Pertanahan**
- 1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
  - 2) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
  - 3) menyusun GTRA Daerah;
  - 4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
  - 5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
  - 6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
  - 7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
  - 8) menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) **Lingkungan Hidup**
- 1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
  - 2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
  - 3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
  - 4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
  - 5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
  - 6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;

- 7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
- 8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
- 9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
- 10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- 12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- 14) potensi daerah;
- 15) daya dukung dan daya tampung daerah;
- 16) kemampuan daerah;
- 17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- 18) pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek
  - a) pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - b) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
  - c) pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
- 19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan

Hidup, dengan proyek

- a) restorasi kerusakan lingkungan hidup;
  - b) pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- dan

c) rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
- c) pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kegempaan

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:

- a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
- b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
- c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;

2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;



- 3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;
- 4) pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
- 5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- 6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- 7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- 8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- 9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2020**

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 tahun 2007 dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

#### **I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:**

1. Pendidikan, meliputi :
  - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
  - c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
  - d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
  - e. Program Pendidikan Non Formal;
  - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
2. Kesehatan, meliputi :
  - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
  - d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
  - g. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
  - i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
  - k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  - l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
  - m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
  - n. Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  - o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial;
  - p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
  - q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
  - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
  - f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  - g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
  - h. Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
  - i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;
  - j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
  - k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
  - l. Program Pembangunan Prasarana Sanitasi;
  - m. Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - n. Program Perencanaan Tata Ruang;
  - o. Program Pemanfaatan Ruang;
  - p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
- a. Program Pengembangan Perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
  - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
  - d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. Program pendidikan politik masyarakat;
  - f. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik;
  - g. Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi;
  - h. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
6. Sosial, meliputi :
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
  - c. Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah;
  - d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
  - e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

## **II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**

1. Tenaga Kerja, meliputi :
- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
  - b. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
  - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
  - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
  - f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
  - g. Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi;
  - h. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - b. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
  - c. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

- d. Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak;
  - e. Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
  - b. Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan;
  - c. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
- a. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
  - c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - d. Program peningkatan pengendalian polusi;
  - e. Program pengendalian kebakaran hutan;
  - f. Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
  - g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana;
  - h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
  - b. Program Pencatatan Sipil;
  - c. Program Pendataan Penduduk.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
  - b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
  - c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
  - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  - e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
  - f. Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
  - h. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Program Keluarga Berencana;
  - b. Program pelayanan kontrasepsi;
  - c. Program Keluarga Sejahtera;
  - d. Program Pengendalian Penduduk;
  - e. Program Penyuluhan dan Pergerakan KB.
9. Perhubungan, meliputi :
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
  - b. Program peningkatan pelayanan angkutan;
  - c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
  - d. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
10. Komunikasi dan Informatika
- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
  - b. Program pengembangan data/informasi;
  - c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - d. Program kerjasama informasi dengan mas media;
  - e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
  - f. Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi;
  - g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
  - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
  - d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
12. Penanaman Modal, meliputi :
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
  - b. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi;



- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
  - a. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- 14. Statistik, meliputi :
  - a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
- 15. Persandian, meliputi :
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah.
- 16. Kebudayaan, meliputi :
  - a. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
  - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
  - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- 17. Perpustakaan, meliputi :
  - a. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
  - b. Program Pelayanan Perpustakaan;
  - c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 18. Kearsipan, meliputi :
  - a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
  - b. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
  - c. Program Pengembangan Sumber Daya Arsip;
  - d. Program Pelayanan Kearsipan.

### **III. URUSAN PILIHAN**

- 1. Kehutanan, meliputi :
  - a. Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA;
  - b. Program Penataan Kawasan TAHURA;
  - c. Program Pengembangan Ekowisata TAHURA;
  - d. Program Pembangunan Sarana Prasarana TAHURA;
  - e. Program Perlindungan dan Pengawasan.
- 2. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
  - a. Program pengembangan budidaya perikanan;
  - b. Program pengembangan perikanan tangkap;
  - c. Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

- d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
  - e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
3. Pariwisata, meliputi :
- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
  - b. Program pengembangan destinasi pariwisata;
  - c. Program Sarana Promosi Parawisata;
  - d. Program Analisis Pasar Pariwisata;
  - e. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
4. Pertanian, meliputi :
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
  - b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
  - c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
  - d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
  - e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
  - f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
  - g. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
  - h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
  - i. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
  - j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
5. Perdagangan, meliputi :
- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
  - b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Perindustrian, meliputi :
- a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
7. Transmigrasi, meliputi :
- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;
- IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**
1. Administrasi Pemerintahan, meliputi :
- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
  - b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;

- d. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
  - e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - f. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - g. Program Kerjasama Pembangunan;
  - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
  - j. Program Pembinaan Nilai Nilai Sejarah Lokal;
  - k. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
  - l. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
  - m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
  - n. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
  - o. Program Pembinaan Nilai Nilai Budaya;
  - p. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
  - q. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
  - r. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan;
  - s. Program pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - t. Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan;
  - u. Program peningkatan sarana perekonomian;
  - v. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
  - w. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
  - x. Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - y. Program peningkatan pelayanan staf ahli.
2. Pengawasan, meliputi :
- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
  - b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
3. Perencanaan, meliputi :
- a. Program pengembangan data/informasi;
  - b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - c. Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar;

- d. Program perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
  - f. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
  - g. Program Pengendalian Infrastruktur;
  - h. Program penelitian dan pengembangan IPTEK;
  - i. Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya.
4. Keuangan, meliputi :
- a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Kepegawaian, meliputi :
- a. Program peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
  - b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
  - c. Program Pendidikan Kedinasan;
  - d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
  - e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Target capaian pembangunan Tahun 2020 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020 Kabupaten Gunung Mas**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN</b>		
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga</b>		
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	7,09
2	Laju Inflasi	(%)	6,00
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	6.565.900,35
4	Angka Kemiskinan	(%)	5,14
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	1,11
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	71,82
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	10.596,75

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>		
1.1	Angka melek huruf (%)	(%)	100
1.2	Angka Partisipasi Kasar		
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	90,00
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	138,00
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	101,00
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	(%)	97,00
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan		
1.4	Angka Partisipasi Murni		
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	94,00
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	64,48
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	(%)	52,50
1.5	SD/MI		
1.5.1	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		1:10
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	108,00
1.5.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:130
1.6	SMP/MTs		
1.6.1	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		1:11
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	102,00
1.6.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:130
1.7	Pendidikan Menengah		
1.7.1	Rasio siswa terhadap guru		1:20
1.7.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	55,00
1.7.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		50
1.8	Fasilitas Pendidikan		
1.8.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	27,5
1.8.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	35
1.8.3	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	40
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah		12,26
1.10	Rata-rata Lama Sekolah		9,02
1.11	Angka Putus Sekolah		
1.11.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		PEMBANGUNAN DAERAH	
2020	Satuan		
1.11.	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0
1.12		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
1.12.	1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,00
1.12.	2	Guru SMP/SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	94,00
1.12.	3	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,5
1.13		Angka Kelulusan	
1.13.	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
1.13.	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
1.13.	3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100
1.13.	4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100
1.13.	5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100
2		Kesehatan	
2.1		Angka Kelangsungan hidup Bayi	95,32
2.2		Angka Usia Harapan Hidup	70,20
2.3		Angka Gizi Buruk (%)	1
2.4		Angka kematian ibu	96,84
2.5		Angka Kematian Bayi	5
2.6		Angka Kesakitan	
2.7		Rasio Posyandu per satuan balita	1:73
2.8		Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per Satuan Penduduk	1:1.275
2.9		Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	1:119.946
2.10		Rasio Dokter per satuan penduduk	1:3.200
2.11		Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	1:186



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
2.12	Cakupan Puskesmas	(%)	100
2.13	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	100
2.14	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	92
2.15	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	64
2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	89
2.17	Cakupan Ibu Nifas	(%)	92
2.18	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	58
2.19	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	96
2.20	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	100
2.21	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	85
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	(%)	100
2.23	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100
2.24	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	86
2.25	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	(%)	86
2.26	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	0
2.27	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	0
2.28	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	55
2.29	Penderita DBD yang ditangani	orang	70
2.30	Penemuan Penderita Diare	orang	70
2.31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	100
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100
2.33	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	100
2.34	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	8
2.35	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	84
2.36	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	98

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
2.37	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		Type D
2.38	Cakupan Desa Siaga Aktif		47
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,565
3.2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	20
3.3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,492
3.4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	37,75%
3.5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	78,00%
3.6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	55,60%
3.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	23,37%
3.8	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	20
3.9	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	33,65%
3.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	7.100
3.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	737,935
3.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	27
3.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	6
3.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	3 Desa
3.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	3 Desa
3.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	20
4	Perumahan dan Pemukiman		
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	16.000
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	0,56
4.3	Rumah Layak Huni (unit)	(%)	39.274
4.4	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	27,50
4.5	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0,01
4.6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0,02
4.7	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	15
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum		
5.1	Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	(%)	
5.2	Jumlah LINMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	orang	

FORUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Satuan	2020
5.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	per desa	
5.4	Penegakan PERDA		
5.5	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	2 Kegiatan
5.6	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	1 Kegiatan
5.7	Angka Kriminal		
5.8	Jumlah Konflik yang Diselesaikan		
5.9	Tingkat Pelanggaran Terhadap Perda		
6	Sosial		
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)		
6.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar		
1	Ketenagakerjaan		
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	90,00
1.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	1,11
1.3	Jumlah Iulusan S1/S2/S3	orang	1.402
1.4	Rasio Iulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92%
1.5	Jumlah Tenaga Kerja S2, S3		
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	15,00
2.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	22,50
2.3	Rasio KDRT	kasus	0 kasus
2.4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	(%)	100
2.5	Indek Pemberdayaan Gender (IGD)		
2.6	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar	(%)	
2.7	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terlayani Sesuai Dengan Standar	(%)	
3	Ketahanan Pangan		

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
3.1	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	Dokumen	1
3.2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	(%)	
4	Pertanahan		
4.1	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun	sertifikat	
4.2	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	sertifikat	
4.3	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	sertifikat	65,00
5	Lingkungan Hidup		
5.1	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2
5.2	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	8 Sekolah
5.3	Pencemaran status mutu air	(%)	32,50%
5.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	85,00
5.5	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	1
5.6	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)	80,00
5.7	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	70,00
6	Kependudukan dan Catatan Sipil		
6.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	
6.2	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten		Tersedia
6.3	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	
6.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	
6.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	114
7.2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	72
7.3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1
7.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
7.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	5
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
8.1	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,6
8.2	Rasio Akseptor KB		79,00
8.3	Cakupan Peserta KB Aktif		88,50
8.4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	18
8.5	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2
8.6	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	100
8.7	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	28
8.8	Keluarga Pra Sejahtera I	(%)	
8.9	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	60
8.10	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	60
8.11	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	
8.12	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	orang	
8.13	Jumlah KDRT (orang)	orang	0
8.14	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	0
8.15	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	100
8.16	Jumlah balita ikut posyandu (anak)	anak	
8.17	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	25
8.18	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	1
8.19	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	2
9	Perhubungan		
9.1	Jumlah Bandara (buah)	buah	1
9.2	Jumlah Dermaga Sungai (buah)	buah	
9.3	Jumlah penumpang / barang melalui bandara		
9.3.1	- jumlah penumpang (orang)	orang	
9.3.2	- jumlah barang (kg)	KG	

<b>FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Satuan</b>	<b>2020</b>
9.4	Presentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		
10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	33
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	60
10.3	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1
10.4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	(%)	0
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	2
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	9
10.8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	unit	0
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2
10.15	Jumlah Badan Publik PPID	badan	
10.16	Pameran / expo	pameran	1
10.17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	87,00
10.18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	unit	14
10.19	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	17
10.20	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)	52,00
11	<b>Koperasi dan UMKM</b>		
11.1	Koperasi Aktif (%)	(%)	65
11.2	Jumlah UMKM	unit	2.985
11.3	Jumlah Industri	industri	325
11.4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelurahan	4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
11.5	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkatkan	(%)	36%
11.6	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkatkan	(%)	67,50
12	Penanaman Modal		
12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	55
12.2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	80%
12.3	Lamanya hari proses perizinan	hari	9
12.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	83,00
12.5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100
12.6	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	5,2
13	Pemuda dan Olahraga		
13.1	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	2
13.2	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1
13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	
13.4	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	
13.5	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	
13.6	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	
13.7	Jumlah Pemuda Berprestasi	jiwa	
13.8	Jumlah Mendali	buah	
14	Statistik		
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku
15	Kebudayaan		
15.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1
15.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1
15.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	25
15.4	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26
15.5	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1
16	Perpustakaan		
16.1	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1
16.1.1	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40
16.1.2	Jumlah perpustakaan sekolah :		

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
16.1. 2.1	- SD/MI	buah	166
16.1. 2.2	- SMP/MTs	buah	56
16.1. 2.3	- SMA/MA	buah	13
16.1. 3	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	50
16.1. 4	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	1
16.1. 5	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	buah	0
16.2	Jumlah anggota	buah	1.600
16.3	Jumlah pengunjung	buah	4.500
16.4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	32.000
17	Kearsipan		
17.1	Pengelolaan arsip secara baku :		
17.1. 1	a. Umum	buah	110
17.1. 2	b. Pemerintahan	buah	110
17.1. 3	c. Politik	buah	75
17.1. 4	d. Keamanan dan ketertiban	buah	75
17.1. 5	e. Kesejahteraan rakyat	buah	65
17.1. 6	f. Perekonomian	buah	85
17.1. 7	g. Pekerjaan umum	buah	95
17.1. 8	h. Pengawasan	buah	105
17.1. 9	i. Kepegawaian	buah	105
17.1. 10	j. Keuangan	buah	125
<b>C</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>		
1	Pariwisata		
1.1	Kunjungan Wisata	jiwa	11.000
1.2	Jumlah objek wisata daerah	buah	27
1.3	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	14,5
2	Pertanian		
2.1	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	33,50
2.2	Luas Tanam Tanaman Pangan		
2.2.1	Padi sawah (Ha)	HA	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA		Satuan	2020
2.2.2	Padi ladang (Ha)	HA	
2.2.3	Jagung (Ha)	HA	
2.3	Luas Panen Tanaman Pangan		
2.3.1	Padi sawah (Ha)	HA	
2.3.2	Padi ladang (Ha)	HA	
2.3.3	Jagung (Ha)	HA	
2.4	Produktivitas Tanaman Pangan		
2.4.1	Padi sawah (Kwintal/Ha)	Kw/Ha	
2.4.2	Padi ladang (Kwintal/Ha)	Kw/Ha	
2.4.3	Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	
2.5	Produksi Tanaman Pangan		
2.5.1	Padi sawah (Ton)	Ton	
2.5.2	Padi ladang (Ton)	Ton	
2.5.3	Jagung (Ton)	Ton	
2.6	Populasi Ternak		
2.6.1	Kerbau (ekor)	ekor	
2.6.2	Sapi (ekor)	ekor	
2.6.3	Babi (ekor)	ekor	
2.6.4	Ayam buras (ekor)	ekor	
2.6.5	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	
2.7	Produksi Ternak		
2.7.1	Kerbau (Ton)	Ton	
2.7.2	Sapi (Ton)	Ton	
2.7.3	Babi (Ton)	Ton	
2.7.4	Ayam buras (Ton)	Ton	
2.7.5	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	
2.8	Produksi Telur		
2.8.1	Ayam buras (Ton)	Ton	
2.9	Pengembangan/ perluasan area perkebunan		
2.9.1	Karet (Ha)	HA	
2.9.2	Kelapa Sawit (Ha)	HA	
2.10	Produksi Komoditi Perkebunan		
2.10.1	Karet (Ton)	Ton	
2.10.2	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	
2.11	Produktivitas Komoditi Perkebunan		
2.11.1	Karet (kg/ha)	kg/ha	
2.11.2	Kelapa Sawit	ton/ha	
3	Kehutanan		
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	21.000
3.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Juta Rp	42.500

<b>FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Satuan</b>	<b>2020</b>
3.3	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	KM	80
3.4	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	HA	2.750
3.5	Pembangunan KPHP (unit)	unit	1
3.6	Pembangunan TAHURA	unit	1
3.7	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	1
3.8	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1
3.9	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	
4	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
4.1	Luas wilayah yang ditertibkan (Ha)	HA	
4.2	Kontribusi sektor pertambangan dari PNBPN dan PAD (Rp)	Rp	
4.3	Rasio ketersediaan daya listrik	MW	
4.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	
4.5	Jumlah Desa berlistrik	Desa	
5	<b>Perdagangan</b>		
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	10,50
6	<b>Perindustrian</b>		
6.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	9,20
6.2	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	(%)	
6.3	Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	50
6.4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	300
7	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
7.1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	4.718
7.2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	Ton	
7.3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	43,33
7.4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	220
7.5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	60
7.6	Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan	(%)	

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
8	Transmigrasi		
8.1	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22
9	Penanggulangan Bencana		
9.1	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4
9.2	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	
9.3	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	1
<b>D</b>	<b>Urusan Penunjang</b>		
1	Perencanaan Pembangunan		
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada
1.5	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		Ada
1.6	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100
1.7	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	(%)	100
1.8	Jumlah Dokumen Perencanaan	buku	
2	Keuangan		
2.1	Opini BPK		WTP
3	Reformasi Birokrasi		
3.1	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian secara Online (%)	(%)	
3.2	Nilai Reformasi Birokrasi		
3.3	Nilai Sakip		
3.4	Level Kapabilitas		Level 3
3.5	Level Maturitas		Level 3

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2020
3.6	IKM		
<b>III</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>		
<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>		
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.240.309
1.2	Nilai Tukar Petani		
1.3	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	532.256
<b>2</b>	<b>Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur</b>		
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	HA	
2.2	Luas wilayah produktif	HA	565.000
<b>3</b>	<b>Fokus Iklim berinvestasi</b>		
3.1	angka kriminalitas		
3.2	jumlah demonstrasi		
3.3	lama proses perijinan	hari	9
3.4	jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		
3.5	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	perda	
3.6	persentase desa berstatus swasembada beras	(%)	
<b>4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>		
4.1	kualitas tenaga kerja (rasio lulusan S1/S2/S3)		
4.2	Rasio ketergantungan	(%)	51,50

## 5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2020

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0	SEMUA URUBAN										489.948.858.731	424.038.432.788		
	1	URUBAN WAJIB PELAYANAN DASAR										392.220.263.849	310.123.178.570		
1	1.01	Pendidikan										59.640.421.582	59.398.092.770		
	1.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										3.589.318.582	3.937.858.770	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Material yang tersedia	3500 buah		0	18.800.000	18.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Jenis Tagihan	1 jenis		0	118.721.144	281.618.112	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kabupaten Gunung Mas			Jenis belanja kebersihan kantor	20 jenis		0	41.000.000	34.834.120	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Kabupaten Gunung Mas			jenis jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis		0	67.700.000	67.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Kantor yang mendapat pengadaan ATK	13 kantor		0	242.122.180	360.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kabupaten Gunung Mas			Jenis komponen listrik/penerangan kantor	7 jenis		0	18.850.000	18.850.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kabupaten Gunung Mas			jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 jenis		0	30.199.980	30.199.980	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Kunun			Jumlah langganan media cetak	6 jenis		0	28.800.000	28.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.18	Penyediaan bahan logistik kantor			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah bahan bakar untuk kendaraan dinas	6000 liter		0	48.880.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Koordinasi ke Provinsi	50 org/tl		0	480.000.000	480.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Pegawai Tidak Tetap	37 org		0	1.237.164.588	1.237.164.588	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam daerah	200 org/tl		0	628.000.000	628.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-1.57	Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja Korwil *)			Kabupaten Gunung Mas			peningkatan kapasitas	0 jenis		0	648.702.020	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Jumlah Dokumen Perencanaan	- 1 %			70.000.000	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Kecamatan Kurun			Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan	1 bh		0	40.000.000	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Kurun			Jumlah kendaraan bermotor dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	0 bh		0	30.000.000	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Level kapabilitas	- 90 %			120.000.000	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Luar Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah pelaksanaan dalam bintak	10 org/tl		0	120.000.000	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						Level kapabilitas Opini BPK	- 81 % - 90 %			218.800.000	87.700.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-6.6	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)			Kecamatan Kurun			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	3 jenis		0	54.600.000	9.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-6.7	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA -SKPD *)			Kecamatan Kurun			Jenis dokumen yang dihasilkan	4 jenis		0	18.000.000	16.800.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Besaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01-6.10	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan SKPD *)			Kecamatan Kunun			Jenis dokumen yang dihasilkan	2 jenis		0	84.800.000	24.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-6.13	Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *)			Kecamatan Kunun			Jenis dokumen yang dihasilkan	3 jenis		0	48.600.000	16.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-18	Program Pendidikan Anak Usia Dini						• angka melek huruf	• 90 persen			1.537.735.500	1.537.735.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.18	Pengadaan pakaian seragam sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Pakaian seragam sekolah	3 jenis		0	1.079.000.000	1.079.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini			Kabupaten Gunung Mas			adanya monav	1 kg		0	41.600.000	41.600.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.69	Peningkatan kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini *)			Kabupaten Gunung Mas			adanya BOP	1 kg		0	217.500.000	217.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.70	Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa jenjang PAUD dari keluarga tidak mampu			Kabupaten Gunung Mas			tersedianya perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa PAUD	1 kg		0	189.435.500	189.435.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										21.773.939.300	21.833.872.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.3	Penambahan ruang kelas sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah sekolah yang mendapat ruang kelas baru	3 sekolah		0	1.300.000.000	1.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.8	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pembangunan Lab Sekolah	1 Unit		0	490.000.000	490.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pembangunan perpustakaan sekolah	3 Unit		0	1.290.000.000	1.260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah WC Sekolah yang dibangun	20 Unit		0	2.772.000.000	2.772.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pegu Indikator	Perkiraan Moju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01-16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah penerima buku koleksi perpustakaan	2 jenjang		0	2.692.000.000	2.692.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Tertaksennya pengadaan seragam	2 jenjang		0	2.395.239.000	2.395.239.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pengadaan media pendidikan	1 paket		0	336.000.000	336.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.44	Rahab/Isasi sedang/berat ruang kelas sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas	21 sekolah		0	6.443.000.000	6.443.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.45	Rahab/Isasi sedang/berat ruang guru sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah ruang guru yang dirahab	7 Unit		0	1.820.000.000	1.820.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.54	Rahab/Isasi sedang/berat perpustakaan sekolah			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah perpustakaan yang dirahab	1 Unit		0	260.000.000	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.53	Olimpiade Cita Rasa Nasional (O2N) Tingkat Provinsi *			Provinsi Kalimantan Tengah			Kebudayaan dalam O2N provinsi	2 jenjang		0	107.500.000	107.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.94	Penyalnggansan UAB/UAN SD/MI dan SMP *)			Kabupaten Gunung Mas			Jenjang Pendidikan yang Melaksanakan UAB/UAN	2 jenjang		0	237.320.700	298.955.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.100	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi *			Provinsi Kalimantan Tengah			Kebudayaan OSN Provinsi	2 jenjang		0	33.110.000	33.110.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.103	O2SN SD (Tingkat Kabupaten) *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pelaksanaan O2SN SD	1 td		0	63.040.000	63.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.104	O2SN SMP (Tingkat Kabupaten) *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pelaksanaan O2SN SMP	1 td		0	63.040.000	63.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.107	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) *			Provinsi Kalimantan Tengah			Jenjang pelaksanaan FLS2N	2 jenjang		0	49.520.000	49.520.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01-16.142	Soalibasaal Dana Alokasi Khusus *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Pelaksanaan Soalibasaal	1 id		0	11.750.000	11.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.143	Monitoring dan Evaluasi BOS *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BOS	1 dok		0	61.500.000	61.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.144	Peningkatan kegiatan DAK SD *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah operasional pendukung pelaksanaan DAK Pendidikan SD	3 jenis		0	611.928.000	611.928.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.145	Peningkatan kegiatan DAK SMP *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah operasional pendukung pelaksanaan DAK Pendidikan SMP	3 jenis		0	312.509.000	312.509.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.150	Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa pendidikan dasar dari keluarga tidak mampu			Kabupaten Gunung Mas			terlaksananya penyediaan perlengkapan dasar pendidikan	1 keg		0	524.492.500	524.492.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16	Program Pendidikan Non Formal										118.040.000	118.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.8	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal			Kabupaten Gunung Mas			Jenjang pelaksanaan kegiatan pengembangan kebijakan pendidikan non formal	2 jenjang		0	74.540.000	137.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-16.19	Penyediaan perlengkapan dasar pendidikan bagi siswa pendidikan kesetaraan dari keluarga tidak mampu			Kabupaten Gunung Mas			tersedianya perlengkapan dasar pendidikan	1 keg		0	44.000.000	44.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										11.097.788.500	11.199.888.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1 id		0	28.050.000	28.050.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-20.24	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengagregat Melalui Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang Sekolah Dasar ( 1 Kelompok KK(Guru) *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah KKG yang mendapat Bimtek	1 kelompok		0	65.110.000	65.110.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				BKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.01-20.32	Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah GTT	338 org		0	10.888.888.000	10.888.888.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-20.38	Peningkatan Kegiatan Muaywarah Guru Mata Pelajaran			Kabupaten Gunung Mas			Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Muaywarah Guru Mata Pelajaran	1 kg		0	118.050.000	220.150.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-43	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan										282.000.000	282.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-22.5	Pembinaan Dewan Pendidikan			Kabupaten Gunung Mas			terlaksananya Pembinaan Dewan Pendidikan	1 keg		0	40.000.000	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-22.11	Penyusunan dan Penetapan PAK *)			Kabupaten Gunung Mas			Jenis belanja operasional untuk PAK Guru	4 jenis		0	129.480.000	129.480.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-22.13	Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak mampu *)			Kabupaten Gunung Mas			jenis operasional untuk seleksi administrasi Beasiswa	4 jenis		0	21.880.000	21.880.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-22.14	Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *)			Kabupaten Gunung Mas			jenis operasional untuk seleksi administrasi Beasiswa	4 jenis		0	38.690.000	38.690.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-22.16	Pembinaan kerukunan pemuda, mahasiswa dan pelajar kabupaten gunung mas			Provinsi Kalimantan Tengah			Pelaksanaan pembinaan kerukunan pemuda, pelajar dan mahasiswa	1 keg		0	25.000.000	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-23	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *)										20.178.200.000	20.178.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-23.1	Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah SMP Penerima Dana BOS	65 sekolah		0	6.924.000.000	6.924.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01-23.2	Peningkatan kegiatan BOS SD Negeri *)			Kabupaten Gunung Mas			Jumlah SD Penerima Dana BOS	174 sekolah		0	13.251.200.000	13.251.200.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	1.02	Kesehatan										82.205.444.389	110.433.653.388		
	1.02-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %			8.783.814.830	14.866.000.000	DINAS KESEHATAN	



No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja material Dinas Kesehatan dan RS Pratama	2 jenis material		0	62.450.000	60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	1 Kegiatan		0	748.557.412	1.300.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	12 Bulan		0	103.622.640	300.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	12 Bulan		0	114.830.000	250.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Cetak Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	1 kegiatan		0	130.175.000	240.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Komponen Instalasi Listrik Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	12 Bulan		0	20.885.000	48.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kelurahan Tampang Tumbang Anjir			Penyediaan Belanja Bahan Bacaan Kantor Dinas Kesehatan	6 jenis media cetak		0	32.400.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.16	Penyediaan bahan logistik kantor			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	1 kegiatan		0	322.900.000	1.100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja Makan Minum Kantor Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	1 kegiatan		0	27.400.000	300.000.000	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Baan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Kesehatan, RS Pratama	07 kali perjalanan		0	360.000.000	600.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pembayasan administrasi perkantoran dan pelayanan Dinas Kesehatan, RS Pratama, Puskesmas dan Juknibnya	134 orang PTT, 50 TKR		0	6.132.899.676	10.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-1.20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan Belanja rapat koordinasi ke dalam daerah	801 kali perjalanan		0	707.685.000	600.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										3.615.189.480	6.216.886.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.2	Pembangunan rumah dinas			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	4 unit		0	1.000.000.000	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.4	Pengadaan mobil jabatan			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja pengadaan mobil jabatan setoran	1 unit		0	0	300.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja pengadaan barang penunjang administrasi perkantoran Dinas Kesehatan dan RS Pratama	1 paket		0	0	500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.8	Pengadaan peralatan gedung kantor			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja pengadaan notebook, PC, UPS, printer dan scanner Dinas Kesehatan dan RS Pratama	1 paket		0	0	600.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.10	Pengadaan mebelur			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja meja kerja pendukung administrasi perkantoran	1 Dinas Kesehatan, 1 RS Pratama, 3 Puskesmas, 18 pusat		0	0	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.11	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah **)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pagar dan halaman sarana kesehatan	8 Puskesmas, 1 pusat		0	1.500.000.000	650.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan dana untuk pemeliharaan gedung kantor	100 %		0	45.000.000	45.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor	3 jenis kegiatan		0	456.143.480	666.880.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja perbaikan peralatan gedung kantor	4 jenis alat		0	54.016.000	68.000.000	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1.02-2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja Rehabilitasi Rumah dinas Tenaga Kesehatan	4 unit		0	480.000.000	1.500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja rehabilitasi kendaraan R4 mobil	1 unit		0		100.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				- Jumlah Dokumen Perencanaan - Level Kapabilitas	- 100 % - 100 %					570.000.000	88.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja pendidikan dan pelatihan	12 kali pendidikan		0	510.000.000	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-5.30	Peningkatan Pengelolaan Ketonegaaan Puskesmas			Kabupaten Gunung Mas			Peningkatan pengelolaan sdm tenaga puskesmas	60 %		0	50.000.000	50.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				- Level Kapabilitas - Opini BPK	- 77 % - 100 %					372.144.000	534.537.480	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan tingkat realisasi kinerja SKPD			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja pembayaran honor Tim Pengendalian, evaluasi dan pengawasan anggaran	8 orang		0	15.750.000	15.750.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 kegiatan		0	68.287.000	70.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.5	Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *)			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja revisi RENSTRA	1 kegiatan		0	33.850.000	33.850.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.7	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA -SKPD *)			Kelurahan Kurun			Penyediaan pembuatan dokumen Rencana Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas	3 kegiatan		0	19.470.000	19.470.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.10	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Basmasteran dan Tahunan SKPD *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pelaporan aset Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	100 %		0	134.800.000	134.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.11	Revisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *)			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran Dinas Kesehatan	3 kegiatan		0		134.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.13	Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *)			Kelurahan Kurun			Penyediaan belanja laporan fisik dan keuangan	1 kali pertemuan		0	35.000.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Batasan Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02-6.18	Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas *)			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja pertemuan pengelola aset	1 kali pertemuan		0	0	23.400.480	DINAS KESEHATAN	
	1.02-6.32	Peningkatan Pengelolaan Aset Puskesmas *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pengelolaan aset Puskesmas	100 %		0	68.987.000	68.987.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										3.223.170.680	4.608.910.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja Ketersediaan Obat	17 Puskesmas		0	210.000.000	260.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.8	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja kegiatan pemeriksaan mutu obat dan perbekalan kesehatan	3 kali pemeriksaan		0	0	16.680.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.10	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) *)			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja kegiatan pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	60 jenis obat		0	2.873.934.000	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.11	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU) *)			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja kegiatan pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	60 jenis obat		0	0	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.13	Pertemuan Pengelola Obat *)			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja pertemuan koordinasi Perencanaan Obat Tersedu	1 kali pertemuan		0	101.545.000	30.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.14	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kedokumen *)			Kabupaten Kurun			Penyediaan belanja kegiatan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan kedokumen	1 kegiatan		0	0	26.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.16	Pengendalian dan Pemeriksaan di Bidang Obat, Pangan dan Kosmetik *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pengendalian obat dan pemeriksaan obat, pangan dan kosmetik	6 kegiatan		0	125.150.000	150.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.17	Dukungan Manajemen e-Logistik *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja dukungan manajemen sistem e-logistik	1 kegiatan		0	60.491.000	75.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-15.18	Pelatihan tenaga penyuluh keamanan pangan			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana pelatihan	90 %		0	62.050.000	62.050.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										1.392.940.000	1.998.887.500	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02-16.6	Perbaikan gtl masyarakat			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan kerjasama lintas sektor	1 kegiatan		0	169.300.000	170.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.6	Ravfalasi sistem kesehatan			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja pertemuan ravfalasi kesehatan	1 kali pertemuan		0	20.000.000	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja	1 kegiatan		0	62.000.000	62.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.16	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan*)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja	1 kegiatan		0	460.000.000	460.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.17	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Puskemas *)			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja kegiatan rapat koordinasi dengan puskesmas	1 kegiatan pertemuan		0	0	17.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.21	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Anak Sekolah *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pertemuan orientasi penjangkauan kesehatan anak sekolah	1 kali pertemuan		0	344.240.000	662.487.600	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.22	Pertemuan Teknik Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Kecamatan Kurun			Penyediaan belanja Pertemuan Teknik Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 kegiatan		0	0	60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.23	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan zat mikro lainnya			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	60 %		0	220.000.000	220.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.24	Pertemuan Oriental Koneksi Masyarakat			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	60 %		0	44.600.000	44.600.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16.25	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	60 %		0	42.500.000	42.500.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-16	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										14.909.785.000	16.037.185.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya media informasi bagi masyarakat kabupaten Gunung Mas	100 %		0	50.000.000	50.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	1 kali penyuluhan, 12 kali siaran radio		0	0	66.900.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.7	Baka Bhakti Husada			Kecamatan Kurun			Penyediaan kegiatan kegiatan kesehatan pada Baka Bhakti Husada	28 kali pertemuan kesaktan		0	62.200.000	34.700.000	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02-19.8	Sosialisasi dan Promosi Event Kesehatan			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan Promosi Event Kesehatan kepada Masyarakat	1 kegiatan		0	63.000.000	70.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.14	Pengendalian Dukungan Administrasi dan Peningkatan Upaya Manajemen Puskesmas (DAK *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pendampingan upaya manajemen Puskesmas	3 kegiatan		0	852.000.000	900.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.15	Peningkatan Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan dan pendampingan dan pembinaan upaya promotif dan preventif	6 kegiatan		0	1.015.000.000	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.18	Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (DAK)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga	4 kegiatan		0	2.328.093.447	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.19	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (DAK)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja upaya kesehatan masyarakat esensial	9 kegiatan		0	6.148.513.592	6.500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.20	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja upaya kesehatan masyarakat pengembangan dan upaya kesehatan lainnya	6 kegiatan		0	630.564.603	700.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.21	Peleaksanaan Fungsi Manajemen (DAK)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan manajemen di tingkat Puskesmas	1 kegiatan		0	3.183.828.358	3.500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.22	Nusantara Sehat (DAK)			Kecamatan Mili Mensea			Penyediaan belanja kegiatan upaya kesehatan masyarakat oleh tenaga Nusantara sehat	1 kecamatan		0	500.000.000	500.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.24	Nusantara Sehat (DAU)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk nusantara sehat	100 %		0	39.000.000	39.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-19.25	Pertemuan Teknis Program Promosi Kesehatan			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	37.855.000	37.865.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat										227.185.000	231.185.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-21.6	Pengendalian kualitas dan pencemaran air *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan pemeliharaan tempat air	1 kegiatan		0	68.000.000	70.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-21.6	Pegawasan Tempel Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana pertemuan	100 %		0	20.800.000	20.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-21.8	Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Pemilik Tempat Pengelolaan Makanan *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana pelatihan	100 %		0	41.830.000	41.830.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-21.9	Orientasi Pengelolaan Air Minum Lokal Sehat *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana pelatihan	100 %		0	61.500.000	61.500.000	DINAS KESEHATAN	



No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokal	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju	Keterangan	
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02-21.11	Pertemuan Teknis Program Kesehatan Lingkungan			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana pertemuan	100 %		0	37.555.000	37.555.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										881.190.000	992.670.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk			Kabupaten Gunung Mas			kegiatan penyemprotan /fogging sarang nyamuk/RS	1 kegiatan		0	34.050.000	35.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.5	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja promosi kesehatan tentang TB	357 spanduk		0	113.000.000	45.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.6	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	36.100.000	36.100.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.8	Peningkatan imunisasi			Kabupaten Kurun			Penyediaan belanja kegiatan imunisasi dapat berjalan dengan baik dan optimal pada setiap Puskesmas dan rumah-rumahnya	1 kegiatan		0	50.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.9	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah			Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan belanja pengiriman sampel penyakit yang berpotensi KLB	10 kali pengiriman		0	25.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.13	Survey Kontak TB Paru			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	168.800.000	168.800.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.14	Pertemuan (munisasi)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan pertemuan imunisasi tingkat subkecamatan	1 kali kegiatan		0	108.860.000	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.18	Pertemuan Program Pemberantasan TB (Tuberkulosis)			Kabupaten Kurun Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja untuk pertemuan	1 kali pertemuan		0	82.400.000	102.400.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.28	Pertemuan Penguatan Tatalembaga Kesau Damam Berdarah Dengue (DBD)			Kabupaten Kurun			Penyediaan belanja pertemuan penguatan tatalembaga kesau DBD	1 kali pertemuan		0	20.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.30	Sosialisasi Peningkatan KIE Pencegahan Penyakit Tidak Menular *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja Pertemuan Sosialisasi Peningkatan KIE Pencegahan Penyakit Menular	1 kali kegiatan		0	30.000.000		DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.31	Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV AIDS *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan mobile VCT	6 kecamatan		0	25.600.000	45.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.33	Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pertemuan pemantapan mutu laboratorium TB	1 kali pertemuan		0	64.980.000	60.000.000	DINAS KESEHATAN	
	1.02-22.34	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik *)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	60.820.000	60.820.000	DINAS KESEHATAN	

No.	KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Besaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Perkiraan Maju		
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Keg 1/2/3
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.02-22.35	Pencegahan dan Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah penyakit	1 kegiatan		0	37.500.000	20.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.37	Perlemuan/Pengujian Tataaksana Penyakit Menular *)			Kabupaten Kurun			Penyediaan belanja Perlemuan/Pengujian Tataaksana Penyakit Menular Tingkat Kabupaten Gunung Mas	1 kali pertemuan		0	131.100.000	45.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.38	Tataaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah Melalui Imunisasi *)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pertemuan tataaksana Penyakit Menular yang Dapat Dicegah melalui Imunisasi	1 kali pertemuan		0	60.000.000	60.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.41	Kemiripan dengan pihak perusahaan/swasta tentang penyakit menular			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kemiripan dengan pihak swasta tentang penyakit menular	3 kecamatan		0	80.000.000	80.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.42	Pemantauan Wilayah Bencane			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	17.700.000	17.700.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.43	Perlemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Surveillance Menggunakan Aplikasi SKDR berbasis sms bagi petugas SKDR Puskesmas Se-Kab. Gunung Mas			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	18.850.000	18.850.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-22.44	Penanganan Kejadian Iutan Pasca Imunisasi (KIPI)			Kabupaten Gunung Mas			Tersedianya dana untuk pertemuan	90 %		0	20.900.000	20.900.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										776.934.500	805.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan			Luar Provinsi Kalimantan Tengah			Penyediaan Belanja pembaharuan data bidang kesehatan	4 jenis kegiatan		0	168.700.000	170.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja kegiatan monitoring dan Evaluasi program Bidang kesehatan	33 kali perjalanan		0	68.800.000	90.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23.8	Penyusunan Profil Kesehatan*)			Desa Kurun			Penyediaan Belanja kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan	1 dokumen		0	32.053.500	35.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23.9	Penyusunan Profil Ketenagaan*)			Desa Kurun			Penyediaan Belanja kegiatan Penyusunan Profil Kesehatan	1 dokumen		0	28.400.000	30.000.000	DINAS KESEHATA N	
	1.02-23.10	Perlemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan DAK*)			Kabupaten Gunung Mas			Penyediaan belanja pertemuan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 kali pertemuan		0	32.067.000	20.000.000	DINAS KESEHATA N	